



PUTUSAN

Nomor : 24/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan a n t a r a :

1. **NY. SURYATI ;**
2. **EKA DESTALIA ;**
3. **RAMDAN WIBISANA ;**
4. **RENGGANIS ;**
5. **GAMA PERMANA**

Kesemuanya beralamat di Dusun Pon, Desa Cilimus RT.15/RW.04, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor kuasanya : R.E. BARINGBING, SH., & REKAN, beralamat di Jl. Kodam Raya No.4, Kel. Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Nopember 2010; selajutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT ;**

M E L A W A N

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN**, beralamat di Jalan Prapanca Raya No.9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut **TERGUGAT I ;**
2. **H. UMAR MUHAMMAD (almarhum)**, dalam hal ini diwakili Para Ahli Warisnya, yaitu :
 - a). **WARDAH AL HABRI (istri)**, beralamat di Jl. Kemang Timur V No.38-39, RT.006/RW.004, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;



- b). **IDRUS MULACHELA (anak)**, beralamat di Jl. Kemang Timur No.3, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ;
- c). **SYIFA MULACHELA (anak)**, beralamat di Jl. Kemang Timur V No.11, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ;
- d). **ALUYAH MULACHELA (anak)**, beralamat di Jl. Kemang Timur V No.20, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ;
- e). **SU'UD MULACHELA (anak)**, beralamat di Komplek Cipete Town House, Jl. Bunga Mawar 39, Jakarta Selatan ;
- f). **AHMAD UMAR MULACHELA (anak)**, beralamat di Jl. Kemang Timur V No.38, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ;
- g). **ALWI BAGIR MULACHELA (anak)**, beralamat di Jl. Kemang Timur XI No.21, Jakarta Selatan ;
- h). **LUBNAH MULACHELA (anak)**, beralamat di Jl. Kemang Timur V No.38, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ;
- h). **ZAKIAH MULACHELA (anak)**, beralamat di di Komplek Pelita Air Service, Jl. Kalibata Tengah XVII A No.11, Jakarta Selatan ;

Kesemuanya adalah isteri dan anak-anak Almarhum H. UMAR MUHAMMAD yang berhak bertindak selaku ahli waris dari Almarhum H. UMAR MUHAMMAD. Selaku TERGUGAT II. Selanjutnya disebut PARA TERGUGAT II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **PT. ADICIPTA BUMIPERMAI**, beralamat di Komplek Simpruk Gallery, Jl. Teuku Nyak Arif No.10-T, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT III ;

4. **HENDRA WIJAYA**, beralamat di Jalan Simpruk Garden Kav. A.3 RT.007/RW.003, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;

5. **H. SIDDIK bin MAKMUN (almarhum)** dalam hal ini diwakili oleh Para Ahli Warisnya, yaitu :

a). **ACHMAD KOSASIH BIN H. SIDDIK** (satu-satunya keturunan H. SIDDI (almarhum) dari isteri pertama bernama : HJ. ERNI (almarhum), beralamat di Jl. H. Ridi RT.002/RW.003, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

b). **RUHYATI BINTI H. ROCHMANI**, beralamat di Jl. H. Ridi Gang H. Satiri RT.01/RW.03, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan ;

c). **LUTFI RAHMAN BIN H. ROCHMANI**, beralamat di Jl. Sepat RT.007/RW.002 No.5, Kebagusan, Jakarta Selatan ;

d). **H. UZIAH BINTI H. ROCHMANI**, beralamat di Jl. H. Ridi Gang H. Satiri RT.01/RW.03, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan ;

e). **SITI DARIYAH BINTI H. ROCHMANI**, beralamat di Jl. H. Ridi No.71 RT.02/RW.03, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f). **RAHMAWATI BINTI H. ROCHMANI**, beralamat di
Jl. H. Ridi NO.71, RT.02/RW.03, Kel. Ulujami, Kec.
Pesanggrahan, Jakarta Selatan

Tersebut huruf b, c, d, e dan f adalah anak-anak dari H.
ROCHMANI bin H. SIDDIK (almarhum) ahli waris dari
(almarhum) H. SIDDIK BIN MAKMUN dari isterinya
yang kedua bernama : HJ. SAMROH (almarum).
Selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT
TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11
Januari 2011 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan pada tanggal 12 Januari 2011 dalam Register Nomor : 24/
Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan
gugatan sebagai berikut :

Bahwa pertama-tama terlwbih dahulu diterangkan, bahwa perkara ini sudah
pernah dia ajukan di Pengadilan Negeri Jakaarta Selatan dengan Rokl Perkara
No/.1528/Pdt.G/2009/PN.Jak.Sel. Bahwa akan tetapi setelah Acara Repuplik
dan Duplik (sebelum Acara Pembuktian), Majelis Hakim memutuskan perkara
ini dengan putusan sela,dengan amar putusannya mengatakan Gugatan **PARA
PENGUGAT** tidak dapat diterima (N.O) dengan p[ertimbangan
hukumnya ;karena **TERGUGAT-II H. UMAR MUHAMMAD** ternyata telah
meninggal dunia (dua bulan sebelum Gugatan didaftarkan),sehingga tidak patut
oranh yang telah meninggal digugat, seharusnya yang digugat ahli warisnya.
Demikian pula **PARA TERGUGAT-II** yaitu Para Ahli Waris H. SIDIK bin
MAKMUN, yang hadir hanya 1 (satu) orang yaitu Sdr.ACHMAD KOSASIH bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SIDIK yang mengaku mewakili semua ahli waris, tetapi tidak memperlihatkan Surat Kuasa dsari ahli waris lainnya.

Oleh karena ketidak sempuranaan subjek dalam perkara tersebut, maka dalam Gugatan ini ; subjeknya sudah di perbaiki secara sempurna.

Bahwa adapun yang menjadi dasar hukum Gugatan PARA PENGGUGAT dalam Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah segenap ahli waris dan almarhum ENDANG SUPRIANTO MA, sebagaimana termaktub dalam surat Keterangan Ahli Waris No.470/Pem yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, tertanggal 16 April 2001
(Bukti P-.....).
2. Bahwa almarhum ENDANG SUPRIANTO MA, selain meninggalkan PARA PENGGUGAT selaku ahli waris, juga meninggalkan harta warisan, antara lain berupa sebidang tanah seluas 47.900 M2 (empat puluh tujuh ribu sembilan ratus meter persegi) yang terletak di Jl. Halimah RT,004 RW.003 Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan ,Jakarta Selatan (dahulu Desa Ulujami Kecamatan Ciledug, Tangerang) yang diperoleh almarhum ENDANG SUPRIANTO MA, berdasarkan akte jual beli No. 104?VI/1995, tanggal 26 Juni 1995 yang dibuat dihadapan JHON LEONARD WOWORUNTU, SH., PPAT di Jakarta, Antara HAJI SIDIK selaku penjual kepada ENDANG SUPRIANTO MA, selaku pembeli, dengan bukti Hak tanah berupa Sertifikat Hak Milik No. 25/Ulujami yang di terbitkan Kantor Agraria Kabupaten Tangerang tanggal 29 Januari 1969 atas nama HAJI SIDDIK dengan batas-batas sebagai mana dituanggkan dalam Gambaar Situasi No. 53/1969 tanggal 24 Januari 1969
(Bukti P-.....).

Bahwa dengan meninggalnya almarhum ENDANG SUPRIANTO MA, maka DEMI HUKUM harta warisan almaarhum berupa sebidang tanah sebagaimana diterangkan pada butir No.2 diatas BERALIH DAN MENJADI HAK MILIK PARA PENGGUGAT.

3. Bahwa perbuatan jual-beli atas tanah a quo, dari penjual HAJI SIDDIK kepada pembeli ENDANG SUPRIANTO MA, telah dilakukan sesuai hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli dengan memenuhi segala persyaratan yang di tentukan Undang-Undang maupun ketentuan –Ketentuan khusus jual-beli tanah yang ditentukan Badan Pertanahan Nasional.

4. Bahwa disamping itu pula, untuk lebih menjamin dan meyakinkan keabsahan bukti hak dan kepemilikan atas tanah tersebut (SHM No. 25/Ulujami), maka sebelum dilakukan perbuatan jual beli atas tanah a quo dihadapkan PPAT, terlebih dahulu telah dilakukan, pemeriksaan secara physik objek tanah tersebut dan penelitian/keabsahan data terakhir Sertifikat Hak Milik No.25/Ulujami dalam Administrasi Kantor Pertanahan Jakarta Selatan.
 - Bahwa terbukti daari hasil pemeriksaan physik objek tanah tersebut sedang dalam penguasaan HAJI SIDDIK, bukti penguasaan tersebut selain yang tampak secara visual dilapangan,juga dapat di buktikan dalam bukti-buti 3 (tiga) tahun terakhir pembayaran PBB atas objek tanah tersebut sampai tahun 1994 dibayayar oleh HAJI SIDDIK, sehingga menurut hukum tidak ada yang perlu diragukan kebenaran hak kepemilikan H. SIDDIK atas tanah tersebut,
(Bukti P-.....).
 - Bahwa demikian pula dengan hasil penelitian Administrasi yang dilakukan oleh kantor Pertanahan Jakarta Selatan atas Sertifikat Hak Milik No.25/Ulujami, atas nama HAJI SIDDIK, Kantor Pertanahan Jakarta Selatan Mengeluarkan Surat Keterangan No. 685/BPN/JS/I/95 tertanggal 5 januari 1995 yang isinya menerangkan :

Bahwa setelah kami teliti Kabsahan/keaslian atas Sertifikat Hak Milik No.25/Ulujami, luas : 47.900 M2, ternyata bahwa Sertifikat Tersebut ASLI sesuai dengan buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan.
(Bukti P-.....).
5. Bahwa akan tetapi ternyata pada tahun 2000, tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT yang tinggalnya di Kabupaten Kuningan Jawa Barat (Pindah setelah ENDANG SUPRIANTO MA, meninggal dunia) ternyata atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah milik PARA PENGGUGAT dengan bukti Hak Milik No. 25/Ulujami (Vide Bukti P-...) tersebut pada tanggal 4 September 2000 TERGUGAT-I

Menerbitkan SHM No.1766/Ulujami, atas tanah tersebut berdasarkan Permohonan H. UMAR MUHAMMAD (alm)/Orang tua PARA TERGUGAT-II dengan mempergunakan dasar pemohonannya berupa Akte Pengikatan Jual Beli No. 50 tanggal 12 Maret 1983 (**Bukti P-.....**). maka TERGUGAT-I telah menerbitkan Serifikat Hak Milik No. 1766/Ulujami dengan surat Ukur No. 09.04.10.03.00652/2000 tanggal 21 maret 2000 atas nama Haji Siddik yang diganti sebagai pengganti sertifikat Hak Milik No. 25/Ulujami atas nama HAJI SIDDIK **dengan alasan karena HILANG.**

6. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1766/Ulujami (Sertifikat Pengganti) pada tanggal 4 September 2000 tersebut dilakukan dengan alasan hilang adalah alasan yang SALAH/tidak benar dan melawan hukum, sebab H. Umar Muhammad (alm)/Orang Tua PARA TERGGGAT –II/PEMOHON, maupun TERGGUGAT-I telah mengetahui dengan **jelas** dan **pasti** bahwa sertifikat Hak Milik No. 25/Ulujami yang pada tahun 1982 pernah di laporkan hilang akan tetapi **telah ditemukan kembali pada tanggal 24 Juni 1995** sebelum Terggugat-I menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.1766/Ulujami (sertifikat pengganti) pada tanggal 4 September 2000. Pengetahuan H. UMAR MUHAMMAD dan TERGUGAT-I tentang telah diketemukannya SHN No.25/Ulujami tersebut pada tanggal 24 Juni 1995 dapat dibuktikan, sebagai berikut :

- a. Dalam JAWABAN serta BUKTI yang di ajukan Oleh TERGUGAT-I tertanggal 21 September 1995 dalam Perkara Tata Usaha Negara No,071/G/1995/Tn/PTUN-JKT (**Bukti P-.....**), antara H. UMAR MUHAMMAD (TERGUGAT-II) selaku Penggugat melawan kantor Pertanahan Jakarta Selatan (TERGUGAT-I), Pada halaman 12-13 butir 2 (dua) Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Menjelaskan bahwa Sertifikat Hak Milik No.25/Ulujami telah ditemukan sehingga tidak mungkin menerbitkan Sertifikat Pengganti sebagaimana dimohon Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Memori Peninjauan Kembali (PK) beserta alasan-alasannya atas perksara No. 071/G/1995/Tn/PTUN-JKT tersebut, yang diajukan oleh TERGUGAT-I yang dapat dikutip dalam perkara No.27/Ulujami tanggal 15 Maret 2000 (**Bukti P-.....**), yang menyatakan :

- Pada halaman 5 alinea ke dua menyatakan sebagai berikut :
“ Bahwa Sertifikat Hak Milik No.25/Ulujami telah diketemukan sesuaidengan surat laporan Haji ROCHMANI SIDDIK kepada kepala Kepolisian Resort Jakarta Selatan Tanggal24 Juni 1995 (Bukti T – 3 dihubungkan dengan bukti T-1 dan T – 2).
- Pada Halaman 6 butir yang menyatakan :
“ Bahwa Majelis Tingkat Kasasi telah keliru atau salah dst tidak mempertimbangkan bukti T-3 yakni prihal penemuan kembali Sertifikat Hak Milik No.25/Ulujami “.
- Dengan demikian tidaklah mungkin Pemohon Peninjauan kembali (Note : Kantor Pertanahan Jakarta Selatan) Menerbitkan Sertifikat Pengganti, karena memeang sudah diketemukan.

Bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas sangat jelas dan terang benderang TERGUGAT-I maupun H. Umar Muhammad (alm)/ orang tua PARA TERGUGAT-II mengetahui betukl bahwa sertifikat haak milik No.25/Ujumali atas nama HAJI SODDIK yang dinyatakan hilang telah ditemukan kembali.

- b. Bahwa disamping itu TERGUGAT-I sendiri dalam suratnya tertanggal 1 Agustus 2000 No.1.7.11.2/1577/S/2000 (satu bulan sebelum diterbitkannya SHM No.1766/Ulujami (Sertifikat Pengganti) yang ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Menyatakan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan (TERGUGAT-II) tidak dapat melaksanakan Amar putusan :Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Juli 2000 No.02/Som/2000/PN.Jak.Sel.; Jo. Berita Acara Somasi tanggal 14 Juli 2000 No.02/Som/2000/PN.Jak.Sel., untuk menerbitkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat pengganti sertifikat Hak Milik No.25/Ulujami seluas 47.900 M2 atas Nama HAJI SIDDIK, karena harus tunduk kepada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 15 Maret 2000 No.27 PK/TUN/1998.

Maka perbuatan TRGUGAT-I sebagaimana dijelaskan di atas telah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum, sebab melakukan perbuatan yang bertentangan dengan putusan hukum dan menyalah gunakan wewenang dalam menerbitkan SHM No.1766/Ulujami tersebut yang berakibat menimbulkan kerugian terhadap PARA PENGGUGAT (Vide Pasal 1365 B.W).

7. TIDAK PERNAH ADA KESEPAKATAN JUAL – BELI

Bahwa selain alasan cacat hukum Penerbitan SHM No.1766/Ulujami sebagaimana diuraikan diatas, tetapi juga bahwa H. UMAR MUHAMMAD tidak dibenarkan / tidak boleh mempergunakan akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.50 tertanggal 12 Maret 1983 tersebut untuk mengajukan permohonan Hak atas tanah tersebut sebab , H. UMAR MUHAMMAD/orang tua PARA PENGGUGAT-II selaku pihak ke-2 (dua) dalam akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.50 tertanggal 12 Maret 1983, Mengetahui dan sadar Betul bahwa walaupun dalam akte tersebut disebutkan jual beli,akan tetapi hal itu adalah bohong-bohongan sebab faktanya tidak pernah ada kesepakatan untuk jual beli antara H. SIDDIK dengan H. UMAR MUHAMMAD dan tidak pernah ada pembayaran uang kepada H. SIDDIK dari H. UMAR MUHAMMAD, sebab pembuatan akte tersebut dimaksud hanyalah proforma untuk pegangan kepercayaan bagi H. UMAR MUHAMMAD supaya bersedia dan sungguh-sungguh mengurus untuk memenangkan perkara No. 146/JS/1981.G di tingkat Banding dan Seterusnya sampai berkekuatan hukum tetap.

PERLU DITEGASKAN :

- Tidak mungkin ada kesepakatan Jual-beli, dan TIDAK MUGKIN H. UMAR MUHAMMAD yang berpendidikan cukup dan seorang Pengusaha Besar yang sering bermain perkara di Pengadilan, mau/ bersedia mengeluarkan uang untuk maksud pembuatan akte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengikatan jual beli tersebut, sebab H. UMAR MUHAMMAD mengetahui betul, bahwa menurut hukum objek tanah yang di perjanjikan adalah milik ahli waris almarhum R. ABDURACHMAN (Ny. RATNA SUMINAR, CS) vide Putusan Perkara No.146/JS/1981.G yang diputus pada tanggal 1 Februari 1982, yang Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan tanah sengketa yang tercantum dalam girik No. 911 C Kelurahan Ulujami, Siledug, Kabupaten Tangerang menurut luas dan letak seperti tercantum dalam akte jual beli No.59/Agr/1965 kepada Para Penggugat;
- Menolak gugatan untuk selebihnya.

(Bukti P-.....).

- Bahwa H,SIDDIK bin MAKMUN, SAH MENURUT HUKUM sebagai Pemilik tanah tersebut setelah Perkara No.146/JS/1981.G mendapat Putusan hukum yang tetap dengan putusan Mahkamah Agung R.I No.1787 K/Pdt/1987 tanggal 20 Juli 1988 atas permohonan Ny. RATNA SUMINAR, CS / Ahli waris R. ABDULRACHMAN yang amarnya menolak permohonan Pemohon Ny. RATNA SUMINAR, CS.

8. TIDAK PERNAH DILAKUKAN LEAVERING.

Bahwa sekiranya Jual Beli yang dimaksud dalam Akte Pengikatan Jual Beli tanah No.50 tertanggal 12 Maret 1983 tidak Bohong-Bohongan tetapi Benar-benar, maka ;

- Dalam waktu tidak lebih 1 (satu) tahun H. UMAR MUHAMMAD pasti melakukan pengurusan penerbitan Sertifikat Pengganti SHM No.25/ Ulujami yang dalam Akte tersebut diterangkan Hilang.

Akan tetapi faktanya ; baru diurus tahun 2000 setelah H. SIDDIK Meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 1995.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mungkin H. SIDDIK berani dan Mampu Menolak permintaan H. UMAR MUHAMMAD untuk membuat Akte Jual Beli didepan PPAT dan mengurus Sertifikat Pengganti Apabila Benar-benar Hilang dan benar-benar ada kesepakatan jual menerima uang pembelian atas tanah tersebut, sebab pendidikan dan keadaan ekonominya serta pergaulannya jauh lebih rendah dari H. UMAR MUHAMMAD.
- Tidak mungkin objek tanah SHM No.25/Ulujami tersebut tidak dikuasai langsung oleh H. UMAR MUHAMMAD.

Akan Tetapi Faktanya

- Tidak pernah dilakukan Leavering baik berupa bukti hak SHM No..25/Ulujami maupun atas objek tanah tersebut dari H. SIDDIK kepada H. UMAR MUHAMMAD, sebab terbukti sampai tanah tersebut dijual H. SIDDIK kepada ENDANG SUPRIANTO, MA / Orang Tua PARA PENGGUAGAT tanggal 24 Juni 1995, terbukti SHM No.25/Ulujami sebagai bukti hak atas tanah tersebut tetap ada ditangan H.SIDDIK dan objek tanah tersebut tetap dikuasai H. SIDDIK dan terbukti H. SIDDIK yag membayar PBB terus menerus dan tidak pernah H. UMAR MUHAMMAD yang membayar PBB terus menerus dan tidak pernah H, UMAR MUHAMMAD yang membayar PBB atas tanh tersebut.
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 516/Pdt/1995/tanggal 25 Juni 1997 menegaskan penerapan pasal 1459 BW mengatakan sebagai berikut :
“ Jual Beli yang tidak diikuti dengan Leavering maka Berdasarkan pasal 1459 BW hak milik atas tanah tersebut belum berpindah kepada si Pembeli,jadi masih tetap berada ada pada pemilik lama. “
9. Bahwa terbukti pula, kecurangan/Kelicikan H. UMAR MUHAMMAD/Orang Tua PARA TERGUAGAT-II yakni Bahwa selama H.SIDDIK bin MAKMUN Masih hidup H. UMAR MUHAMMAD tidak pernah langsung mengusik usik tanah tersebut. akan tetapi setelah 5 (lima) tahun H. SIDDIK meninggal dunia (tanggal 12 Desember 1995), barulah pada tahun 2000 H. UMAR MUHAMMAD / Orang tua PARA TERGUGAT-II berani mempergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.50 tertanggal 12 Maret 183 tersebut untuk memohon sertifikat atas tanah tersebut untuk Pengganti SHM No.25/Ulujami **dengan alasan hilang.**

10. bahwa tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT-I dan H, UMAR MUHAMMAD / Orang tua PARA TERGUGAT-II sebagaimana diuraikan dalam butir No. 5, No.6, No.7, No.8, dan No.9 tersebut diatas jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan PARA PENGUGAT sebagaimana dimaksud Pasal 1365 BW.
11. Perbuatan-perbuatan H. UMAR MUHAMMAD/Orang Tua PARA TERGUGAT-II untuk menghilangkan jejak/mengaburkan cacat hukum SHM No.1766/Ulujami tersebut telah dilakukan beberapa peralihan peralihan hak dan balik nama SHM No.1766/Ulujami, dalam waktu yang tidak wajar dan juga membuat perkara Gugatan pura-pura di Pengadilan, yaitu :
 - a) Melakukan beberapa kali peralihan hak dalam tenggang waktu singkat / tidak wajar.
 - 1) Pada tanggal 4-9-2000, diterbitkan SHM No.1766/Ulujami a/n.H. Siddik bin Makmun.
 - 2) Pada tanggal 4-10-2000, dibuat Akte Jual Beli No.22/2000 dihadapan Ibu Hanny, SH., PPAT di Jakarta, dari penjual H Siddik yang diwakili H. Umar Muhammad menjual kepada H. Umar Muhammad sendiri sebagai pembeli berdasarkan Akte Pengikatan Jual Beli No.50 tanggal 12 Maret 1983.
 - 3) Pada tanggal 11-10-2000, SHM No . 1766/Ulujami dibalik nama dari nama H. Siddik kepada H. Umar Muhammad di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan/TERGUGAT-I.
 - 4) Pada tanggal 31-10-2000, dibuat Akte Jual Beli tanah tersebut dari H, Umar Nuhammad / Orang tua PARA TERGUGAT-II kepada Hendra Wijaya/TURUT TERGUGAT-I dengan akte No. 122/2000 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, SH., PPAT Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Pada tanggal 8-11-2000, SHM No.1766/Ulujami dibalik nama dari nama H. Umar Muhammad kepada nama Hendra Wijaya / TURUT TERGUGAT-I di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan/TERGUGAT-I.

6) Pada tanggal 6-6-2001, dibuat akte pengikatan Jual Beli No.42 dari Hendara Wijaya/TURUT TERGUGAT-I kepada PT ADICIPTA BUMI PERMAI / TERGUGAT-III dihadapan Rachmat Santoso, SH., Notaris Di Jakarta. (Dapat dibaca pada BUKTI P -).

b) Menciptakan / Membuat Perkara Gugatan Pura-Pura / Sandiwara / Rekayasa.

- Bahwa selain melakukan beberapa kali peralihan hak dan balik nama SHM No.1766/Ulujami tersebut untuk menghilangkan cacat Hukum SHM tersebut, seperti yang diuraikan diatas, tetapi juga begitu liciknya TERGUGAT-III mempergunakan Akte Pengikatan Jual Beli No.42 tanggal 06-06-2001 tersebut untuk tujuan melegalkan hasil perbuatan kecurangan /cacat hukum SHM No.1766/Ulujami tersebut, dengan menciptakan 2 (dua) perkara pura pura (Bohong-bohongan) masing-masing ;

1) Perkara No.661/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel., dengan para pihak yaitu :

PT. ADICIPTA BUMI PERMAI

Melawan

- Sdr. Hendra Wijaya / TERGUGAT-I.
- Sdr. H. Umar Muhammad / TURUT TERGUGAT.

Pokok Gugatan : Karena Hendra Wijaya dikatakan telah menerima uang penjualan secara lunas, akan tetapi tidak mau melakukan jual beli di hadapan PPAT berkenan dengan Akte Pengikatan Jual Beli No.42 tanggal 06-06-2001 dari Hendra Wijaya selaku penjual kepada PT. Adicipta Bumi Permai selaku Pembeli. (Note : Gugatan yang tidak logis / tidak masuk akal).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dalam perkara tersebut Penggugat PT ADICIPTA BUMIPERMAI/Ir. FAFJRAA OEMAR mengajukan Permohonan Sita Jaminan No.661/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel., yang dituangkan dalam berita acara Sita Jaminan No.661/Pdt.G/PN.Jak.Sel., tanggal 11 Pebruari 2003 Jo. Penetapan Sita Jaminan No.661 Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel., tertanggal 29 Januari 2003.

Perkara ini sungguh sangat amat lucu dan menggelikan, sebab ;

- Status Sdr. Hendra Wijaya dalam perbuatan pengikatan Jual Beli No.42 tanggal 06-06-2001, hanya diperalat (teman sendiri).
- Tidakmungkin dan tidak beralasan Hendra Wijaya menolak/ tidak bersedia melakukan jual beli dihadapan PPAT, jika Akte Pengikatan jual beli No.42 tertanggal 6-6-2001 tersebut benar karena kewajiban PT. ADICIPTA BUMI PERMAI mengenai pembayaran uang pembelian yang dituangkan dalam Akte tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya.
- Tidak ada alasan Sdr. Hendra Wijaya untuk digugat, sebab jual beli tersebut hanyalah pura pura.

T E R B U K T I :

Perkara No.661/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel., tanggal 25 Februari 2003 dengan putusan Verstek, TERGUGAT/Hendra Wijaya dan TURUT TERGUGAT/H. Umar Muhammad tidak hadir.

(Bukti P-.....).

Perbuatan menciptakan Perkara PURA PURA/BOHONG-BOHONGAN tersebut lebih tampak jelas dengan dibuatnya lagi perkara PT. Adicipta Bumi Permai (PENGGUGAT) melawan Hendra Wijaya/TERGUGAT dan Umar Muhammad/TURUT TERGUGAT,Yaitu :

- 2) Perkara No.333?Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel., antar PT Adicipta Bumi Permai/PENGGUGA melawan Hendra Wijaya/TERGUGAT dan Umar Muhammad/TURUT TERGUGAT dengan pokok Gugatan ; PERBAIKAN Posita dalam Perkara No.661/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara tersebut telah diputus tanggal 12 Agustus 2003 dengan Amarnya, sebagaimana dapat dibaca dalam putusan tersebut antara lain sebagai berikut :

- Point 3 Menyatakan Sah dan berharga seluruh perbaikan Posita/ dalil-dalil gugatan Penggugat Perkara Perdata No. No.661/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel., dalam perkara ini.
- Point 4 Menyatakan seluruh perbaikan posita/dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata No.661/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel., menurut hukum sah dan bukan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan karenanya mengikat pihak-pihak yang berperkara dalam Perkara Perdata No.661/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel.
- Poin 5 Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku atas dictum amar putusan perkara perdata No.661/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel., Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 Februari 2003.

Perkara No.333/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel., diputus tanggal 12 Agustus 2003 dengan putusan Verstek pula, sebab TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tidak hadir.

(Bukti P-.....).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa dengan Putusan Perkara No. 661/PDT.G/2002/PN.Jak-Sel. Dan No. 333/PDT.G/2003/PN.Jak-Sel. Yang gugatannya didasarkan Akte Pengikatan Jual Beli No. 42 tanggal 6 Juni 2001 (yaitu perkara gugatan pura-pura/sandiwara tersebut) tanpa ada penetapan eksekusi dan berita acara eksekusi, Tergugat III langsung melakukan penguasaan atas obyek tanah seluas 47.900 M2 milik Para Penggugat tersebut, dengan menancapkan Papan Pengumuman yang bertuliskan "TANAH INI MILIK PT. ADICIPTA BUMI PERMAI", berdasarkan Putusan Perkara No. 333/PDT.G/2003/PN.JAK-SEL. Tanggal 12 – 8 – 2003 dan Putusan No. 661/PDT.G/2002/PN.JAK-SEL. Tanggal 25 Februari 2003 dan menugaskan 6 (enam) orang Preman berkulit hitam dibawah pimpinan bernama DOLLAR untuk menjaga tanah tersebut sampai saat perkara ini didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- (BUKTI P -)

Bahwa Penguasaan TERGUGAT-III atas tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 B.W karena TERGUGAT-III telah menguasai tanah milik para PENGGUGAT dengan mempergunakan bukti hak yang cacat hukum dan putusan hukum yang direayasa/sandiwara. Perbuatan TERGUGAT-III tersebut telah mengakibatkan kerugian terhadap PARA PENGGUGAT, sebab PARA PENGGUGAT tidak dapat mengambilmanfaat (mengolah) tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut.

13. Bahwa dengan adanya perkara gugat mengugat (perkara pura-pura) tersebut menyebabkan ppula tanah milik PARA PENGGUGAT diletakan Sita Jaminan atas Permohonan PT.ADICIPTA BUMI PERMAI/Ir. FADJRAA OEMAR selaku Penggugat dalam perkara tersebut yang dituangkan dalam Berita Acara Sita Jaminan No.661/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel.,tanggal 29 Januari 2003.
- (BUKTI P -)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Perkara No.661/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel., tersebut tidak ada kaitannya dengan PARA PENGGUGAT, lagi pula PARA PENGGUGAT bukan pihak dalam Perkara tersebut, maka Sita Jaminan atas tanah milik PARA PENGGUGAT yang diletakan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan No.661/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel., tanggal 29 Januari 2003, adalah tidak sah dan oleh karenanya harus diangkut kembali/dicabut.

14. BAHWA LEBIH TERBUKTI LAGI, CACAT HUKUM SHM No.1766/ULUJAMI YAITU DENGAN ADANYA PENGAKUAN PEJABAT KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN YANG MENERBITKAN SHM No.1766/ULUJAMI TERSEBUT.

Bahwa selain Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan)Periode tahun 2002-2004) yang mengakui cacat hukum Penerbitan SHM No.1766/Ulujami tersebut yang dituangkan dalam suratnya yang ditujukan kepada Ka. Kanwil DKI Jakarta Nomor : 1.711.2/82/5/2003 tanggal 17 Januari 2003 prihal ; pembatalan SHM No.1766/Ulujami, tetapi juga secara Kesatria Kepala Kantor Wilayah Pertanahan DKI Jakarta yang nota bane mantan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan yang dahulunya (tahun 2000) menerbitkan Sertifikat Hak milik No.1766/Ulujami sebagai Pengganti Sertifikat Hak Milik No.25/Ulukami telah mengakui pula kesalahan menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.1766/Ulujami tersebut, sehingga melalui suratnya tanggal 6 Maret 2003 No.1.711.72/364/09/PT/2003 yang ditujukan Kepada Kepala Bagian Pertanahan Nasiaonal, Prihal ; Pembatasan Sertifikat Hak Milik No. 1766/Ulujami yang merupakan Sertifikat pengganti atas nama Hendra Wijaya, dalam suratnya tersebut pada intinya mengusulkan pencabutan dan pembatasan, Sertifikat Hak Milik No.1766/Ulujami.

(Bukti P -)

15. Bahwa Terbukti Pula ; sebelum Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan/ TERGUGAT-I menerbitkan SHM No.1766/Ulujami atas permohonan H. UMAR MUHAMMAD / Orang Tua PARA TERGUGAT-II sebagai mana diuraikan pada Butir No. 5, No.6 No. 7 dan No. 8 diatas, ternyata pada tahun 1995, yaitu 12 (dua belas) tahun setelah dibuat Akte Pengikatan Jual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli No. 50 tertanggal 12 Maret 1983 tersebut, secara diam-diam tanpa sepengetahuan H. SIDDIK (alm)/ Orang Tua PARA TURUT TERGUGAT-II, ternyata H. Umar Muhammad (alm)/Orang Tua PARA TERGUGAT-II dengan mempergunakan Akte Pengikatan Jual Beli No. 50 tertanggal 12 Maret 1983 yang cacat hukum tersebut mengajukan Permohonan Sertifikat Hak Milik Ke Kantor Pertanahan Jakarta Selatan atas tanah seluas 47.900 M2 tersebut untuk Sertifikat Pengganti SHM No.25/Ulujami yang didalam Akte Pengikatan Jual Beli No. 50 tertanggal 12 Maret 1983 dikatakan HILANG.

Akan tetapi Permohonan H. Umar Muhammad (alm)/Orang Tua PARA TERGUGAT-II tersebut DITOLAK / TIDAK DIPENUHI oleh TERGUGAT-I / Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan dengan alasan karena Laporan Polisi tentang kehilangan SHM No.25/Ulujami yang dituangkan dalam Akte Pengikatan Jual Beli No. 50 tertanggal 12 Maret 1983 tersebut sudah Kadaluarasa (terlalu lama) dan tentang kehilangan tersebut tidak /belum pernah dilaporkan di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan.

16. Bahwa oleh karena Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan Menolak / tidak memenuhi Permohonan H. Umar Muhammad (alm)/Orang Tua PARA TERGUGAT-II tersebut, kemudian H.Umar Muhammad dengan Kuasa Hukumnya dari Kantor Advokat RUDY LONTOH, SH & Rekan mengajukan GUGATAN terhadap Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Registrasi Perkara Nomor ; Tentang Perkara Ini :

- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Putusannya tanggal 12 Januari 1996 No. 071/G/1995/Tn/PTUN-JKT, yang amar putusannya antara lain :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;

Dalam Intervensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima Para Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam perkara ini
(Bukti P -)

- Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya tanggal 24 Juni 1996 No.58/B/1996/PT.TUN.JKT, yang amar putusannya antara lain :

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan PTUN Jakarta tanggal 12 Januari 1996 ; No.071/G/1995/TN/PTUN.JKT ;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding seluruhnya ;

Dalam Intervensi :

- Menerima Permohonan Intervensi dari Tergugat Intervensi ;
- Menolak Gugatan Intervensi seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding sebagian ;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.25/Ulujami, seluas 47.900 M2 yang terletak dan setempat dikenal umum dengan Kelurahan Ulujami, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tercatat atas nama H. SIDDIK bin EMUN – HAJI SIDDIK (H.MOHAMAD SIDIK).
- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selebihnya;

(Bukti P -)

- Ditingkat Kasasi Mahkamah Agung R.I dalam putusannya tanggal 24 Februari 1998 No.316 K/TUN/1996, yang amar putusannya antara lain :

MENGADILI

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi :

I. Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. PT.SAJOGJA.

(Bukti P -)

- Di Tingkatan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I dalam putusannya tanggal 15 Maret 2000 No. 27 PK/TUN/1998, yang amar putusannya antara lain:

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta tanggal 24 Juni 1996 No.58/B/1996/PT.TUN.JKT.

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara ;

- Menolak Gugatan Penggugat/H. Umar Muhammad seluruhnya ;

Dalam Intervensi :

- Menerima Para Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam perkara ini.

(Bukti P -).

17. Bahwa karena kehebatan pendekatan H. UMAR MUHAMMAD di lingkungan Mahkamah Agung R.I., sehingga sebelum Putusan Peninjauan Kembali No. 27 PK/TUN/1998 yang diputus tanggal 15 Maret 2000 dikirim ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, H. UMARR MUHAMMAD sudah mengetahui isi Putusan Gugatannya, maka pada tanggal 21 Maret 2000, H. Umar Muhammad (alm)/Orang Tua PARA TERGUGAT-II buru-buru mengulangi mengajukan lagi Permohonan SHM atas tanah seluas 47.900 M2 (objek SHM No.25/Ulujami) dengan mempergunakan Akte Pengikatan Jual Beli No.50 tertanggal 12 Maret 1983 tersebut sebagai dasarnya, sebagaimana diterangkan pada butir No.5 diatas.

Entah apa (?) yang mendorong sehingga timbul dalam pikiran Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan / TERGUGAT-I mengabulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan H. Umar Muhammad (alm)/Orang Tua PARA TERGUGAT-II sehingga pada tanggal 4 September 2000 TERGUGAT-I menerbitkan SHM No.1766/Ulujami yang dikatakan sebagai Sertifikat Pengganti SHM No.25/Ulujami dengan alasan HILANG.

18. Bahwa tindakan TERGUGAT-I yang telah menerbitkan Sertifikat No.1766/Ulujami/Sertifikat Pengganti SHM No.25/Ulujami dengan alasan hilang tersebut, padahal TERGUGAT-I telah mengetahui betul bahwa Sertifikat Hak Milik No.25/Ulujami atas nama H. SIDDIK yang pernah dikatakan hilang, ternyata dan terbukti telah ditemukan kembali sebagaimana dijelaskan Pada butir No.6, No.7, dan No.8 diatas, perbuatan tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHP Perdata.

19. PIHAK LAIN BEREPUT ATAS OBJEK TANAH TERSEBUT DENGAN BUKTI HAK YANG DIBUAT PALSU MELAWAN BUKTI HAK YANG CACAT HUKUM SETELAK H. SIDDIK MENINGGAL DUNIA ; PADAHAL TANAH TERSEBUT TELAH DIJUAL H. SIDDIK.

- Bahwa setelah SHM No1766/Ulujami diterbitkan TERGUGAT-I pada tahun 2000 atas Permohonan H. UMAR MUHAMMAD/Orang Tua Para TERGUGAT-II dengan mempergunakan Akte Pengikatan Jual Beli No. 50 tanggal 12 Maret 1983 tersebut, diketahui oleh PIHAK LAIN (4 Orang Perwira) yan pada tahun 1982 pernah dimintai bantuan (Backing) oleh H. SIDDIK (alm) untuk mengamankan objek tanah tersebut dari usaha pengambil alihan Penguasaan Para Ahli Waris R. ABDULRACHMAN / Ny. RATNA SUMINAR, CS., yang memenangkan Perkara No.146/JS/1981.G, maka dengan cara membuat 4 (empat) Akte Jual Beli dari H. SIDDIK kepada Ke-empat orang Perwira tersebut, dengan membuat waktunya dibuat mundur (1968) dengan luas yang sama atas tanah tersebut,dan dengan mempergunakan 4 (empat) surat Girik yang dibuat palsu sebagai bukti haknya.
- Kemudian Ke-empat Perwira tersebut menggandeng PT TRIPATRIA CIPTA SARANA untuk menggugat pembatalan SHM No.1766/Ulujami tersebut, karena ke-empat Perwira tersebut dahulu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertemukan / penghubung H. SIDDIK dengan H. UMAR MUHAMMAD sehingga mengetahui betul historis latar belakang Pembuatan Akte Pengikatan Jual Beli No.50 tertanggal 12 Maret 1983 tersebut yang hanya bohong-bohongan (pura-pura) dan yang hanya untuk bahan (sarana) H. UMAR MUHAMMAD melakukan lobnya, dalam rangka mengurus pemenangan Perkara Perdata No.146/JS/1981.G tersebut sampai berkekuatan hukum tetap. Dan ke-empat Perwira itupun mengetahui betul bahwa H. UMAR MUHAMMAD berani mempergunakan Akte Pengikatan Jual Beli No.50 tertanggal 12 Maret 1983 tersebut karena H. SIDDIK telah wafat. \meninggal dunia.

- Maka terjadilah gugat menggugat antara PT. TRIPATRIA CIPTA SARANA melawan H. UMAR MUHAMMAD maupun dengan Kantor Pertanahan Jakarta elatan yang pada awalnya dimenangkan oleh PT. TRIPATRIA CIPTA SARANA, tanpa mengikut sertakan ahli waris H. SIDDIK maupun ahli waris ENDANG SUPRIATNO MA.
- Bahwa akan tetapi setelah H. UMAR MUHAMMAD mengetahui bahwa ke-empat orng Perwira tersebut akan mempersoalkan perbuatan yang menerbitkan SHM No.1766/Ulujami tersebut, maka dengan kelicikannya H. UMAR MUHAMMAD yang telah banyak berkecimpung menangani perkara-perkara di Pengadilan membuat dirinya pintar menelikung hukum dengan cara melibatkan pihak lain yaitu Sdr. HENDRA WIJAYA / TURUT TERGUGAT-I dan juga PT. ADICIPTA BUMI PERMAI/ TERGUGAT-II.
- pada akhir pertarungan mereka baik Perkara Pengadilan di Tata Usaha Negara Maupun Perkara di Pengadilan Umum (Perdata) keduanya dimenangkan PT. ADICIPTA BUMI PERMAI dengan mengungkap / membuktikan kepalsuan ke-empat surat Girik dan Ke-empat Akte Jual Beli tersebut.
- bahwa dalam perkara-perkara pertarungan hukum kedua belah Pihak maupun dengan Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, PARA TERGUGAT tidak ikut terlibat (tidak ikut sebagai Pihak) dalam Perkara-perkara tersebut dan baru diketahui PARA PENGGUGAT pada tahun 2005,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika akan mengurus balik nama SHM No.25/Ulujami dari H. SIDDIK ke atas nama ENDANG SUPRIATNO MA/Orang Tua PARA PENGUGAT.

- Pada waktu itu perkara kedua belah Pihak baik dari PTUN maupun Peradilan umum (Perdata) sudah (sedang diperiksa) di Mahkamah Agung R.I kedua Perkara tersebut di putus di Mahkamah agung R.I pada tahun 2007 / 2008.

20. Bahwa oleh karena Sertifikat Pengganti SHM No.1766/Ulujami diterbitkan oleh TERGUGAT-I atas dasar Beberapa perbuatan melawan hukum sebagai mana diuraikan pada butir No.5, 6, 7, 8, dan 9 diatas, maka sertifikat pengganti No. 1766/Ulujami,haruslah dinyatakan tidak sah, cacat hukumdan tidak mempunyai kekuatan hukum serta harus dicoret dari Pencatatan Buku Tanah.

21. Bahwa TERGUGAT-III tidak benar sebagai pemilik sah dan bukan pembeli yang beritikad baik, tetapi justru sebaliknya, pembeli yang beritikad tidak baik dan dapat dibuktikan sebagai berikut :

Bahwa SELAIN CACAT HUKUM SHM No.1766/Ulujami sebagaimana telah diuraikan diatas, ditambah pula jual beli dari Sdr. Hendra Wijaya/ PENJUAL yang dalam Perkara a quo sebagai TURUT TERGUGAT-I kepada PT. ADICIPTA BUMI PERMAI/PEMBELI yang dalam Perkara a quo sebagai TERGUGAT-III yang dibuat dengan akte jual beli No.42 tanggal 06-06-2001 dihadapan Rachmat Santoso, SH., Notaris di Jakarta.

Ternyata perbuatan Jual Beli dengan Akte Pengikatan Jual Beli No.42 tanggal 06-06-2001 tersebut dilakukan secara melawan hukum sebab pada saat Akte Pengikatan Jual Beli No.42 dilakukan tanggal 06-06-2001 ternyata objek tanah dengan SHM No. 1766/Ulujami tersebut status Hukumnya dalam keadaan SITA JAMINAN PENGADILAN dengan penetapan pengadilan No.51/G.TUN/2001/PTUN-JKT Jo. No.51/G.TUN/2001/PTUN-JKT tanggal 26 April 2001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara No.51/G.TUN/2001/PTUN-JKT
Jo. Perkara tata usaha Negara No.51/G.TUN/2001/PTUN-JKT tanggal 26
April 2001 yang menetapkan/menyatakan antara lain :

Butir-2 : “ Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan (TERGUGAT) untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut atas keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat Pengganti Hak Milik No.25/Ulujami seluas 47.900 M2 atas nama H. Siddik/H. Umar Muhammad, dengan tidak mengalihkan, mengagunkan kepada Pihak lain atas Sertifikat Pengganti dan/atau segala bentuk perubahannya, serta tidak melakukan tindakan administrative lainnya yang merugikan Penggugat, selama Pemeriksaan ini berlangsung kecuali ada penetapan lain setelah mendengar keterangan dan mempelajari bukti-bukti Para Pihak dalam Perkara ini di Persidangan “.

Butir-3 : “ Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau Wakilnya untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada para pihak yang berperkara untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya “.

Note : Perkara No.51/G.TUN/2001/PTUN-JKT adalah :
PT. TRI PATRIA CIPTA SARANA / PENGGUGAT.

Melawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN /
TERGUGAT.

Pokok Gugatan : Membatalkan SHM No.1766/Ulujami.

(Bukti P-)

Bahwa Petunjuk Mahkamah Agung R.I juga menyatakan dengan tegas dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku – II Edisi Tahun 2007 Sub Juduk ‘Y’ Tentang Sita terhadap barang milik Tergugat (Conservator Beslaag) halaman 81 angka No.6 mengatakan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Sejak Pendaftaran SITA, tersita dilarang untuk menyewakan, mengalihkan atau menjaminkan tanah yang disita, semua tindakan tersita yang dilakukan bertentangan dengan larangan itu adalah BATAL DEMI HUKUM. “

22. Akan tetapi nyatanya penetapan tersebut diatas sengaja dilanggar /ditabrak oleh TERGUGAT-III dan TURUT TERGUGAT-I dengan membuat peralihan Hak/berupa pengikatan jual beli yang dituangkan dalam Akte Pengikatan Jual Beli No. 42 Tanggal 06-06-2001 yang dibuat dihadapan Rachmat Santoso, SH., Notaris di Jakarta dari Hendra Wijaya (TURUT TERGUGAT-I) kepada PT. ADICIPTA BUMI PERMAI (TERGUGAT-III) dengan tujuan untuk memperumit permasalahan dengan menambahkan pihak yang terlibat.

Dari fakta hukum tersebut terbukti sangat jelas dan tak terbantahkan, bahwa Akte Pengikatan Jual Beli No.42 tanggal 06-06-2001 yang dibuat Notaris Rachmat Santoso, SH., tersebut adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo. Dan dengan demikian tidak benar TERGUGAT-III sebagai pemilik yang sah dan pembeli yang beritikad baik dan demikian pula, penguasaan TERGUGAT-III atas objek tanah seluas 47.900 M2 yang terletak di Kelurahan Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, sebagaimana dituangkan dalam surat ukur/Gambar situasi No. 09.04.10.03.00652/2000 tanggal 21 Maret 2000 adalah TIDAK SAH dengan kata lain perbuatannya tersebut adalah PENYEROBOTAN.

23. Bahwa oleh karena TERGUGAT-III/PT. ADICIPTA BUMI PERMAI / Ir, FADJRAA OEMAR MENGUASAI TANAH milik PARA PENGGUGAT sejak bulan Agustus 2003 dengan MEMPERGUNAKAN Putusan Perkara No.333/PDT.G/2003/PN.Jak.Sel Jo. No.661/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel yang note bane perkara bohong-bohongan/ pura-pura tersebut sebagaimana diterangkan pada butir No.12 dan dengan mempergunakan hak SHM No.1766/Ulujami yang cacat hukum yang disengaja di rekayasa, maka menurut hukum dan rasa keadilan TERGUGAT-III harus dijatuhi sanksi hukuman membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT yang besarnya dihitung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pendapat umum yang wajar dan pengalaman-pengalaman sebelumnya dari hasil produksi tanah seluas 47.900 M2 jika ditanami tanaman palawija sebagaimana sebelumnya ketiks dimanfaatkan H. SIDDIK yang hasil bersihnya setiap tahun didapat minimal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Berdasarkan fakta tersebut adalah sangat berdasar dan patut TERGUGAT-III/PT. ADICIPTA BUMI PERMAI/Ir. FADJRAA OEMAR selain mengembalikan tanah tersebut tetapi juga mewajibkan membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) setiap tahunnya di hitung sejak bulan September Tahun 2003 sampai dengan tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut diserahkan penguasaan sepenuhnya kepada PARA PENGGUGAT.

24. Bahwa perbuatan Sdr. Hedra Wijaya/TURUT TERGUGAT-I yang melakukan jual beli objek tanah SHM No.1766/Ulujami kepada PT. ADICIPTA BUMI PERMAI dengan Akte Pengikatan Jual Beli No.42 tanggal 06-06-2001 tersebut adalah BATAL DEMI HUKUM karena objek tanah yang diperjual belikan dalam status "SITA JAMINAN", kebatalan tersebut dipertegas oleh Mahkamah Agung R,I dalam Buku "PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN PERDATA UMUM" Buku II edisi tahun 2007, sub judul "Y" Tentang Sita terhadap barang milik Tergugat (Conservatoir Beslaag) halaman 81 angka No.6 mengatakan sebagai berikut :

" Sejak Pendaftaran SITA, tersita dilarang untuk menyewakan ,mengalihkan atau menjaminkan tanah yang disita, semua tindakan tersita yang dilakukan bertentangan dengan larangan itu adalah BATAL DEMI HUKUM. "

25. Bahwa perbuatan Sdr. HENDRA WIJAYA / TURUT TERGUGAT-I yang mau diperalat untuk menghilangkan jejak cacat hukum SHM No.1766/Ulujami yang nyata-nyata diketahuinya cacat hukum dengan melakukan peralihan kepada dirinya kemudian dalam waktu tidak lama dialihkan kepada TERGUGAT-III, adalah perbuatan melawan hukum secara bersekongkol, sehingga wajib tunduk terhadap putusan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa oleh karena pengikatan Jual beli No.50 tertanggal 12 Maret 1983 yang dibuat antara H. Umar Muhammad (alm)/Orang Tua PARA TERGUGAT-II dengan H. SIDDIK (alm)/Orang Tua PARA TURUT TERGUGAT-II atas tanah a quo adalah cacat hukum dan bertentangan dengan hukum, maka peralihan hak atas tanah dari H, UMAR MUHAMMAD / Orang Tua PARA TERGUGAT-II kepada PARA TERGUGAT-I dan selanjutnya dari TURUT TERGUGAT-I kepada TERGUGAT-III adalah tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum.
27. Bahwa dari fakta-fakta yang terjadi perbuatan-perbuatan yang dilakukan PARA TERGUGAT tentang Peralihan-peralihan hak atas tanah tersebut dengan mempergunakan SHM No.1766/Ulujami (setifikat Pengganti) dari H. SIDDIK/Orang Tua PARA TURUT TERGUGAT-II kepada H. UMAR MUHAMMAD/ Orang tua PARA TERGUGAT-II dan dari H. UMAR MUHAMMAD kepada Hendra Wijaya (TURUT TERGUGAT-I) kepada Ir. Fadjarra Oemra (PT.Adicipta Bumi Permai)/ TERGUGAT-III, berlangsung hanya dalam kurun waktu kurang dari 8 (delapan) bulan dan membuat Perkara Gugatan No.661/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel., yang menurut logika hukum hanya sebagai Gugatan pura-pura dengan penuh kelicikan, sehingga PARA PENGGUGAT mempunyai kekhawatiran yang sangat beralasan, bahwa TERGUGAT-III akan mengalihkan, menjual, ataupun menjaminkan tanah milik PARA PENGGUGAT Sertifikat Hak Milik No.25/Ulujami atas nama H. SIDDIK sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.53/1969 tanggal 24 Januari 1969 dan atau Sertifikat Hak Milik No.1766/Ulujami atas nama terakhir tercatat atas nama HENDRA WIJAYA, maka adalah beralasan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terlebih dahulu Melaksanakan Sita Jaminan (Revindikatoir Beslaag) atas objek tanah tersebut.
28. Bahwa oleh karena Gugatan PARA PENGGUGAT didasarkan atas bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya, maka berdasarkan pasal 180 HIR dan telah pula memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam SEMA No.03 Tahun 1971 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Buku II serta Jurisprudensi Mahkamah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung R.I tanggal 22 Oktober 1975, Putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bivoorraad).

29. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik No.1766/Ulujami adalah tidak sah, cacat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, apalagi peralihan Hak Akte Pengikatan Jual Beli No.42 tanggal 06-06-2001 kepada TERGUGAT-III adalah BATAL DEMI HUKUM, maka penguasaan tanah milik PARA PENGGUGAT seluas 47.900 M2 yang terletak di kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jkarta Selatan (dahulu desa Ulujami Kecamatan Ciledug, Tangerang) yang dilakukan oleh TERGUGAT-III atas dasar SHM N0.1766/Ulujami adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum, sehingga harus diperintahkan untuk segera meninggalkan dan mengosongkan bidang tanah tersebut tanpa syarat apapun dan tanpa ada beban-beban apapun diatasnya.

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah sebagai Ahli Waris yang sah dari almarhum Endang Suprianto MA, sebagaimana termaktub dalam surat keterangan Ahli Waris No.470/Pem yang di terbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, tertanggal 16 April 2001.
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.25/Ulujami atas Nama H. SIDDIK yang diterbitkan Kantor Agraria Kabupaten Tangerang tanggal 29 Januari 1969 dengan Gambar Situasi No.53/1969 tertanggal 24 Januari 1969 yang diperlihatkan sebagai bukti dalam persidangan perkara ini adalah ASLI dan SAH menurut hukum sebagai bukti terhadap tanah seluas 47.900 M2 bekas milik H. SIDDIK bin MAKMUN yang terletak dikelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
4. Menyatakan sah menurut hukum, jual beli atas bidang tanah luas 47.900 M2 yang terletak dikelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan (dahulu Desa Ulujami Kecamatan Ciledug, Tangerang), Sertifikat Hak Milik No.25/Ulujami atas nama H. SIDDIK, gambar situasi No..53/1969



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Januari 1969, yang dibuat dihadapan Jhon Leonard Wowaruntu, SH., PPAT di Jakarta pada tanggal 26 Juni 1995 dengan Akta Jual Beli No.104/VI/1995, antara Almarhum ENDANG SUPRIANTO MA, (Suami dan Orang Tua PARA PENGGUGAT) selaku pembeli dengan H. SIDDIK selaku Penjual.

5. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah Pemilik satu-satunya yang sah menurut Hukum atas bidang tanah seluas 47.900 M2 yang terletak dikelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan (dahulu Desa Ulujami Kecamatan Ciledug, Tangerang), dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik No.25/Ulujami atas nama H. SIDDIK, gambar situasi No..53/1969 tertanggal 24 Januari 1969.
6. Menyatakan Akte Pengikatan Jual Beli No.50 tertanggal 12 Maret 1983 dan Akte-akte maupun surat-surat yang dibuat berdasarkan maupun yang berkaitan dengan akte tersebut adalah cacat hukum, dan TIDAK SAH serta tidak berkekuatan hukum.
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.1766/Ulujami (sertifikat pengganti) yang di terbitkan oleh TERGUGAT-I pada tanggal 4 September 2000 dengan surat ukur No.09.04.10.03.00652/2000 tanggal 21 Maret 2000 adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
8. Menyatakan perbuatan peralihan hak atas tanah sengketa dengan mempergunakan SHM No.1766/Ulujami yang dibuat dengan Akte Jual Beli No. 22/2000 tanggal 4 Oktober 2000 yang dibuat di hadapan IBNU HANNY, SH., Notaris/PPAT di Jakarta maupun Jual Beli Akte Jual Beli No : 122/2000 tanggal 31 Oktober 2000 yang dibuat dihadapan MISHARDI WILAMARTA, SH., Notaris/PPAT di Jakarta dan Akte Pengikat Jual Beli No.42/2001 tanggal 6 Juni 2001, dibuat dihadapan Rachmat Santoso, SH., Notaris Di Jakarta, tidak mengikat terhadap objek tanah seluas 47.900 M2, yang terletak di jalan Halimah RT.004 RW.003 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan bekas milik H. SIDDIK bin MAKMUN dengan bukti hak SHM No.25/Ulujami yang telah dijual kepada ENDANG SUPRIANTO MA (alm)/Orang Tua PARA PENGGUGAT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung R.I No.930 K/Pdt/2007 tanggal 15 April 2008 dan Putusan Mahkamah Agung R.I No.05 PK/TUN/2007 tanggal 14 Juni 2007 tidak mengikat kepada PARA PENGGUGAT maupun terhadap objek tanah seluas 47.900 M2, dengan bukti hak No.25/Ulujami ; Gambar Situasi No.53 tanggal 24 Januari 1969 atas nama H. SIDDIK yang terletak di jalan Halimah RT.004 RW.003 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan.
10. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.661/PDT.G/2002/PN.Jak.Sel tanggal 29 Januari 2003 dan No.333/PDT.G/2003/PN.Jak.Sel tanggal 12 Agustus 2003 tidak mengikat kepada PARA PENGGUGAT maupun terhadap objek tanah seluas 47.900 M2, dengan bukti hak No.25/Ulujami ; Gambar Situasi No.53 tanggal 24 Januari 1969 atas nama H. SIDDIK yang terletak di jalan Halimah RT.004 RW.003 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan.
11. Menyatakan TERGUGAT-I ; H. UMAR MUHAMMAD/Orang Tua PARA TERGUGAT-II dan TURUT TERGUGAT-I telah melakukan perbuatan melawan hukum.
12. Menyatakan Sita Jaminan atas tanah milik PARA PENGGUGAT yang diletakan berdasarkan Perkara No.661/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel., Sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan No.661/Pdt.g/2002/PN.Jak.Sel., tanggal 11 Februari 2003 Jo. Penetapan Sita Jaminan No.661/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel., tertanggal 29 Januari 2003 adalah tidak sah.
13. Memerintahkan Panitera atau Jurusita yang ditunjuk untuk itu untuk mengangkat kembali Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakan atas tanah seluas 47.900 M2 tersebut berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan No.661/Pdt.g/2002/PN.Jak.Sel., tanggal 11 Februari 2003 Jo. Penetapan Sita Jaminan No.661/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel., tertanggal 29 Januari 2003
14. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (Revindicatior Beslaag) atas nama milik PARA PENGGUGAT SIDDIK yang terletak di jalan Halimah RT.004 RW.003 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan (dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ulujami Kecamatan Ciledug, Tangerang), dengan bukti hak Sertifikat Hak Milik No.25/Ulujami tercatat terakhir atas nama Hendra Wijaya yang diletakan berdasarkan perkara a quo.

15. Memerintahkan Kepada TERGUGAT-I untuk mencabut dan menyatakan tidak sah dan tidak berlaku Sertifikat Hak Milik No.1766/Ulujami yang diterbitkan oleh TERGUGAT-I pada tanggal 4 September 2000, serta mencoret dari Pencatan Buku Tanah.
16. Memerintahkan TERGUGAT-I untuk memulihkan keabsahan SHM No.25/Ulujami Gambar Situasi No.53/1969 tanggal 24 Januari 1969 atas nama H. SIDDIK yang sempat dicoret TERGUGAT-I dalam buku tanah dan diumumkan di Mass Medya.
17. Menyatakan bahwa penguasaan Tanah Milik PARA PENGGUGAT oleh TERGUGAT-III berdasarkan atas Hak Milik No.1766/Ulujami dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara No.333/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel Jo.N0.661/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.
18. Memerintahkan TERGUGAT-III yang menguasai tanah milik PARA PENGGUGAT, supaya segera mengosongkan tanah tersebut tanpa ada syarat apapun dan beban-beban berupa apaun juga diatasnya terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan/dibacakan.
19. Menghukum TERGUGAT-III membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), setiap tahunnya, dihitung sejak tahun 2003 sampai dengan TERGUGAT-III melepaskan Hak Penguasaan atas tanah milik PARA PENGGUGAT dan menyerahkan tanah tersebut kepada PARA PENGGUGAT tanpa syarat dan beban apapun diatasnya.
20. Menghukum TURUT TERGUGAT-I dan PARA TURUT TERGUGAT-II untuk tunduk dan mematuhi putusan dalam Perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya verzet, Banding, maupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

Atau jika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (et aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut di atas, Tergugat I diwakili oleh kuasanya : KETUT NGURAH SUTEJA, S.Sos. MAP, berdasarkan Surat Kuasa No. 335/13-31.74.600/III/2011 tanggal 4 Maret 2011, Tergugat II diwakili oleh kuasanya : Drs. M.H.M. SIMATOEPAANG, SH., Dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 18/SK/SK-Pdt/SB-A/III/2011, tanggal 03 Maret 2011 ; Tergugat III diwakili oleh kuasanya : ROBERTUS ORI SETIANTO, SH.,MH., dan SHILAVIANA, SH.,SE, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2011. Turut Tergugat I diwakili oleh kuasanya : Drs. M.H.M. SIMATOEPAANG, SH., Dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa No. 16/SK/SK-Pdt/SB-A/III/2011, tanggal 03 Maret 2011, sedangkan Turut Tergugat II tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil dengan patut dan sah ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan mediator : YONISMAN, HS.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut. Namun setelah dilakukan beberapa kali pertemuan ternyata upaya mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan, yang tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I. Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I telah menyampaikan eksepsi kompetensi absolut, yang diuraikan bersama-sama dalam surat jawaban maupun yang diajukan tersendiri, kesemuanya tertanggal 03 Mei 2011, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I :



DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Pengugat Kabur Dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini Tidak jelas (Obscuur Libel) karena Tergugat I sama sekali tidak kenal dengan Para Penggugat karena ParaPenggugat tidak pernah mengajukan surat permohonan denganTergugat I, dan Tergugat I merasa tidak memiliki hubungan keperdataan dengan Para Penggugat. Oleh karenanya Para Penggugat telah keliru menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Tergugat I, sedangkan dalam gugatan Penggugat tidak ada Perbuatan melawan Hukum yang Tergugat I lakukan sehingga merugikan Hak keperdataan Para Penggugat. Oleh sebab itu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar menolak gugatan Penggugat dan menyatakan gugatan Penggugat Kabur dan Tidak jelas (Obscuur Libel) ;

2. Kompetensi Absolut

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat halaman 4-5 angka 5, Penggugat menguraikan sebagai berikut :

“Bahwa akan tetapi ternyata pada tahun 2000, tanpa sepengetahuan Para Penggugat yang tinggalnya di Kabupaten Kuningan Jawa Barat (pindah setelah Endang Supriatno MA, meninggal dunia) ternyata atas sebidang tanah milik Para Penggugat dengan bukti Hak Milik No.25/Ulujami tersebut, pada tanggal 4 September 2000 Tergugat I menerbitkan SHM No.1766/Ulujami, atas tanah tersebut berdasarkan permohonan H. Umar Muhamad (alm)/orang tua Para Tergugat II dst.;

Bahwa penerbitan Sertifikat II (pengganti yang hilang) Hak Milik No.25/Ulujami dan pemecahan sempurna menjadi Hak Milik No. 1766/Ulujami dan sebagian menjadi tanah Negara adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karenanya apabila Penggugat keberatan terhadap Putusan Tata Usaha Negara tersebut maka seharusnya gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan di Pengadilan Perdata, Oleh karena itu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara aquo agar menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

3. Para Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat

Bahwa Hak Milik No.25/Ulujami semula tercatat atas nama Rd. Abdurahman, berdasarkan Konversi dari Bekas Tanah Milik Adat C. No.911 Persil 20.DI sesuai Peraturan Menteri Agraria No.2 Tahun 1962 kemudian beralih kepada BNI 1946 berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Jual Beli Camat Ciledug tanggal 11 Maret 1966 No.21, selanjutnya beralih kepada Haji Sidik berdasarkan Akte Tukar Menukar tanggal 15 Agustus 1968 ;

Bahwa selanjutnya Hak Milik No. 25/Ulujami atas nama Haji Siddik dimatikan karena terjadi Pemecahan Sempurna menjadi Hak Milik No. 1766/Ulujami atas nama Haji Siddik, Surat ukur tanggal 21 Maret 2000 No.09.04.10.03.00652/2000 seluas 45.560 M² dan seluas 2.340 M² dilepaskan haknya kepada Negara berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 1 Maret 2000 ;

Bahwa selanjutnya Hak Milik No.1766/Ulujami semula tercatat atas nama Haji Siddik berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Ibnu Hanny, SH, tanggal 4 Oktober 2000 No. 22/2000, yang di daftar di kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 11 Oktober 2000, Hak Milik No. 1766/Ulujami beralih kepada Umar Muhamad ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Misahardi Wilamartha,SH. Tanggal 31 Oktober 2000 No. 122/2000 yang didaftar di Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 8 Nopember 2000 Hak Milik 1766/Ulujami beralih kepada Hendra Wijaya ;

Bahwa dari riwayat peralihan Hak Milik No. 25/Ulujami dan Hak Milik No.1766/Ulujami, nama Endang Supriyatna MA, tidak pernah terdaftar dalam sertifikat tersebut, oleh karena Para Penggugat sebagai ahli waris dari Endang Supriatna MA, tidak berkualitas sebagai Penggugat, oleh karenanya sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa Perkara Aquo menolak gugatan Para Penggugat dan menyatakan tidak berkualitas sebagai Penggugat ;



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa tergugat I mohon agar dalil-dalil yang dinyatakan dalam Eksepsi adalah menjadi satu kesatuan dengan pokok perkara ;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3-4 angka 2-3 yang pada intinya menyatakan Almarhum Endang Supriatno MA memperoleh bidang tanah sertifikat Hak Milik No.25/Ulujami seluas 47.900 M² berdasarkan akta Jual Bel No. 104/VI/1995 tanggal 26 Juni 1995 yang dibuat dihadapan PPAT John Leonard Wowaruntu, SH, karena : Sesuai dalil Para Penggugat bidang tanah aquo diperoleh sejak tahun 1995 berdasarkan Akta Jual Beli No.104/VI/1995 tanggal 26 juni 1995 yang dibuat dihadapan PPAT John Leonard Wowaruntu, SH ;

Bahwa sesuai data pada buku Tanah Hak Milik No. 25/Ulujami, Sertifikat tersebut telah dilaporkan hilang dan telah dibuatkan laporan Polisi No.B/2101/X/1982/Polsek Kebayoran Lama tanggal 5 Oktober 1982, oleh karena itu Haji Siddik (selaku penjual) dan Endang Supriatna MA (selaku Pembeli) memiliki itikad tidak baik dalam perbuatan hukum tersebut karena dilaksanakan pada saat sertifikat Hak Milik No.25/Ulujami atas nama Haji Siddik yang telah dilaporkan hilang oleh pemiliknya dan telah diumumkan dalam Surat kabar Berita Yudha tanggal 1 Februari 1982. Oleh karenanya sesuai Ketentuan Peraturan Pendaftaran tanah yang berlaku saat itu yaitu Peraturan pemerintah no.10 tahun1961 tentang Peraturan Pendaftaran tanah,dalam pasal 22 disebutkan "Pejabat menolak permintaan untuk membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, jika ;

- a. Permintaan itu tidak disertai dengan Sertifikat tanah yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan ;

c. Tidak disertai surat tanda bukti pembayaran biaya pendaftarannya ;

Bahwa dari hal tersebut diatas, maka perbuatan jual beli tersebut diatas antara penjual H. Siddik kepada Pembeli Endang Supriatna MA, sudah seharusnya ditolak oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) karena tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan ;

4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 4 angka 4 sebagai berikut :

- Terhadap dalil yang menyatakan telah melakukan penelitian/ keabsahan data terakhir sertifikat Hak Milik No. 25/Ulujami dalam adminitrasi Kantor Pertanahan, Tergugat I mengsomir Para penggugat untuk membuktikan kwitansi sebagai tanda bukti pengecekan sertifikat tersebut di Kantor Pertanahan ;
- Bahwa mengenai bukti pembayaran PBB bukanlah bukti kepemilikan Hak atas tanah sehingga dalil tersebut wajib untuk dikesampingkan ;

5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 4 angka 5 sebagai berikut ;

Bahwa sesuai dalil Para Penggugat yang menyatakan memperoleh bidang tanah sertifikat Hak Milik No.25/Ulujami seluas 47.900 M² berdasarkan akta Jual Beli No. 104/VI/1995 tanggal 26 Juni 1995 yang dibuat dihadapan PPAT John Leonard Wowaruntu, SH, sampai saat ini gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat, Endang Supriatno MA maupun ahli warisnya tidak pernah melakukan permohonan pendaftaran peralihan hak, sehingga secara yuridis Endang Supriatno belum pernah terdaftar sebagai pemilik atas Sertifikat Hak Milik No.25/Ulujami ;

Bahwa penerbitan sertifikat kedua hak Milik No. 25/Ulujami atas nama haji Siddik diterbitkan berdasarkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan hilang dan Pengumuman dalam Surat Kabar Berita Yudha tanggal 1 Februari 1982 ;
 - Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.239/PK/perdata tanggal 20 Juli 1988 ;
 - Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 02/Som/2000/PN.Jak.Sel tanggal 10 Juli 2000 ;
 - Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. W7.Dd.Ht.04.10.04.2261 tanggal 29 Agustus 2000 tentang Somasi Kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan untuk menerbitkan sertifikat kedua Hak Milik No. 25/Ulujami ;
6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 5-6 angka 6 karena sejak tanggal 1 Pebruari 1982 sertifikat Hak Milik No. 25/Ulujami atas nama Haji Siddik, gambar situasi tanggal 4 Januari 1969 No. 53 terletak di Desa Ulujami, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang, seluas 47.900 M² telah dilaporkan hilang sesuai laporan polisi No. B/2101/X/1982/Polsek kebayoran Lama tanggal 5 Oktober 1982, juga telah diumumkan dalam Surat kabar Berita Yudha tanggal 1 Pebruari 1982 dan terhadap laporan hilangnya sertifikat tersebut oleh pelapor tidak pernah dilakukan pencabutan terhadap laporan hilang tersebut ;
7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 6-7 angka 7 karena ;
- a. Penerbitan Sertifikat kedua Hak Milik No.25/Ulujami atas nama Haji Siddik telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 yaitu berdasarkan ;
 - Laporan berdasarkan hilang dan Pengumuman dalam Surat Kabar Berita Yudha tanggal 1 Februari 1982 ;
 - Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.239/PK/perdata tanggal 20 Juli 1988 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 02/Som/2000/PN.Jak.Sel tanggal 10 Juli 2000 ;
- Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. W7.Dd.Ht.04.10.04.2261 tanggal 29 Agustus 2000 tentang Somasi Kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan untuk menerbitkan sertifikat kedua Hak Milik No. 25/Ulujami ‘

Selanjutnya Sertifikat Kedua Hak Milik No. 25/Ulujami dimatikan karena pemecahan sempurna menjadi Hak Milik No. 1766/Ulujami dan sebagian tanahnya dilepaskan kepada Negara ;

- b. Bahwa peralihak Hak Milik No. 1766/Ulujami kepada Umar Muhamad adalah berdasarkan Akta jual beli PPAT Ibnu Hanny, SH tanggal 4 Oktober 2000 No.022/2000, yang didaftar di kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 11 Oktober 2000 ;

Berdasarkan hal tersebut diatas penerbitan Hak Milik No. 25/Ulujami dan peralihannya kepada Umar Muhamad telah sesuai dengan Ketentuan Hukum pertanahan yang berlaku, oleh karenanya dalil para Penggugat tersebut pada halaman 6-7 angka 7 harus dikesampingkan ;

8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 9 angka 10 karena sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 25/Ulujami kemudian terjadi pemecahan sempurna menjadi Hak Milik No.1766/Ulujami dan sebagian tanahnya dilepaskan kepada Negara sampai terjadi peralihan peralihan terhadap Hak Milik No. 1766/Ulujami, Para Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan kepada tergugat I, oleh karena itu sangat berlebihan kalau Para Penggugat telah menyatakan tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan Tergugat I tidak mengenal dan tidak pernah berhubungan dengan Para Penggugat, Berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk mengesampingkan dalil gugatan Para Penggugat tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap posita gugatan Para Penggugat halaman 9 angka 11, berdasarkan data buku tanah Hak Milik No. 25/Ulujami, tergugat I menanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa Hak Milik No.25/Ulujami semula tercatat atas nama Rd. Abdurahman, berdasarkan Konversi dari Bekas Tanah Milik Adat Girik C.No.911 Persil 20 DI sesuai Peraturan Menteri Agraria No.2 Tahun 1962, terbit tanggal 29 Januari 1969, selanjutnya saat yang bersamaan dicatat peralihannya berdasarkan Akta Jual beli Camat Ciledug tanggal 11 Maret 1966 No.21 kepada BNI 1946 Berkedudukan di Jakarta ;
- b. Bahwa berdasarkan Akta Tukar menukar tanggal 15 Agustus 1968, No.1/Agr/1968 selanjutnya Hak Milik No. 25/Ulujami beralih kepada Haji Siddik, terdaftar tanggal 16 April 1969 ;
- c. Diterbitkan Sertifikat kedua hak Milik No.25/Ulujami atas nama Hadji Siddik sebagai pengganti yang hilang sesuai Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 yaitu berdasarkan ;
 - Laporan berdasarkan hilang dan Pengumuman dalam Surat Kabar Berita Yudha tanggal 1 Februari 1982 ;
 - Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.239/PK/perdata tanggal 20 Juli 1988 ;
 - Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 02/Som/2000/PN.Jak.Sel tanggal 10 Juli 2000 ;
 - Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. W7.Dd.Ht.04.10.04.2261 tanggal 29 Agustus 2000 tentang Somasi Kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan untuk menerbitkan sertifikat kedua Hak Milik No. 25/Ulujami ;
- d. Bahwa selanjutnya Hak Milik No. 25/Ulujami atas nama Haji Siddik dimatikan karena terjadi Pemecahan Sempurna menjadi Hak Milik No. 1766/Ulujami atas nama Haji Siddik, Surat ukur tanggal 21 Maret 2000 No.09.04.10.03.00652/2000 seluas 45.560 M² dan seluas 2.340 M² dilepaskan haknya kepada Negara berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 1 Maret 2000 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa Hak Milik No. 1766/Ulujami berdasarkan Akta jual Beli PPAT Ibnu Hanny, SH tanggal 4 Oktober 2000 No. 022/2000 beralih kepada Umar Muhamad, terdaftar tanggal 11 Oktober 2000 ;

f. Selanjutnya berdasarkan Akta Jua Beli PPAT Misahardi Wilamartha, SH tanggal 31 Oktober 2000 No. 122/2000 beralih kepada Hendra Wijaya, terdaftar tanggal 8 Nopember 2000 ;

Demikian jawaban Tergugat I selanjutnya Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan :

I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat

II. Dalam Pokok Perkara.

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Membebankan seluruh biaya perkara kepada Para Penggugat.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, Tergugat I mohon putusan seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono)

JAWABAN TERGUGAT II :

I. **DALAM EKSEPSI**

A. **Kompetensi Absolut**

Bahwa dalam petitum No. 6 halaman 5 gugatan Para Penggugat, menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1766/Ulujami (Sertifikat pengganti) pada tanggal 4 September 2000, telah dilakukan atas dasar yang tidak benar dan melawan hukum Dst. Bahwa dalam gugatannya para Penggugat telah keliru menggugat tergugat I di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atas dasar dalil Para Penggugat tersebut diatas karena penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1766/Ulujami tertanggal 4 September 2000 (sebagai pengganti dari Hak Milik No. 25 yang hilang) adalah merupakan Putusan Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa untuk menguji dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No.1766/Ulujami tersebut telah dilakukan atas dasar yang tidak benar dan melawan hukum, adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri (umum)

Maka oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani dan memeriksa perkara aquo, menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

B. Gugatan Obscure Libel

1. Bahwa Tergugat II / Para Tergugat II, sama sekali Tidak Kenal dengan Para Penggugat (Alm) Endang Supriatno, karena faktanya memang tidak pernah ada hubungan hukum apapun dengan (Alm) Endang Supriatno terlebih dengan ahli warisnya yang dalam perkara aquo bertindak selaku Para Penggugat ;
2. Bahwa mengingat tidak adanya hubungan hukum apapun antara Tergugat II / Para Tergugat II dengan (Alm) Endang Supriatno, jelas gugatan demikian ini terbukti kabur dan tidak berdasar hukum ;
3. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah melakukan jual-beli sebidang tanah dengan dasar Sertifikat Hak Milik No. 25/Ulujami pada tahun 1995 dari H. Siddik (dengan tanpa adanya objek/tanah dan tanpa hak);
Merujuk pada Pasal 1474 Jo Pasal 1491 KUHPerdato yang berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 1474 KUHPerdato “ Si Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barang dan menanggungnya”;
- Jo.Pasal 1491 KUHPerdato “Penangguhan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli, adalah untuk menjamin (Vrijwaring) dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram ; kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya “;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka merujuk ketentuan Pasal 1474 Jo Pasal 1491 KUHPerdata tersebut jika memang benar telah terjadi jual beli, maka pihak yang berhubungan hukum dan menanggung Penjaminan (Vrijwaring) dengan Penggugat adalah Alm. H. Siddik (Para Turut Tergugat II) ;

Oleh karena itu secara hukum yang seharusnya digugat oleh Penggugat adalah Alm. H. Siddik (Para Turut Tergugat II), dan bukan ditujukan kepada Tergugat II/Para Tergugat II (ahli waris Alm. H.Umar Muhamad) ;

Maka oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani dan memeriksa perkara aquo menolak seluruh gugatan Penggugat ‘

II. DALAM POKOK PERKARA (KONPENS) :

Bahwa Para Tergugat II menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan nyata ;

Bahwa apa yang sebenarnya telah terjadi akan kami uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa benar, orang tua Para Tergugat II, yaitu Alm H. Umar Muhammad, telah membeli sebidang tanah seluas 47.900 M² di Jl. Halimah RT.004 RW. 003 Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama H. Siddik ;

- Berdasarkan kesepakatan Para Pihak maka dibuatlah Akta pengikat Jual Beli Nomor : 50 tanggal 12 Maret 1983, yang dibuat di kantor Notaris Ny. Yetty Taher, SH yang pada intinya menerangkan : “ Bahwa pada saat dibuatnya akta Pengikatan Jual Beli menurut keterangan Pihak Pertama yaitu H. Siddik, Sertifikat Hak Milik No. 25/Ulujami tersebut hilang (catatan : oleh H. Siddik sudah dilaporkan hilang di kantor polisi sesuai dengan laporan nomor : B/2101/X/1982, Polsek Kebayoran Lama, serta dilaporkan juga oleh H. Siddik ke kantor Agraria Jakarta Selatan melalui media harian umum Berita Yudha tanggal 20 november 1982, untuk dapat memproses pengajuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Sertifikat Pengganti No. 25/Ulujami), serta sesuai dengan kesepakatan antara para Pihak dalam Akta Pengikatan Jual Beli pembayaran dilakukan dengan secara dicicil ;

- Berdasarkan dengan Akta No. 34 tanggal 10 Desember 1987 yang dibuat di Kantor Notaris yang sama Ny. YETTY TAHER, SH yang intinya mempertegas jual beli sebidang tanah di Ulujami tersebut, sudah dibayar lunas oleh H. Umar Muhammad dan H. Siddik sudah tidak mempunyai hak dan kepentingan apapun tentang kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 25/Ulujami.

Merujuk pada ketentuan Pasal 1458 KUHperdata yang berbunyi “ Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”. Maka menurut Hukum, jual beli yang telah dilakukan oleh Alm. H. Siddik (penjual) dengan H. Umar Muhammad (pembeli) adalah telah terjadi menurut Hukum ;

2. Bahwa sejak dibuatnya Akta No. 34 di kantor Notaris Ny. YETTY TAHER.SH, tentang Pernyataan pelunasan jual beli sebidang tanah di Ulujami tanggal 10 Desember 1987, Penguasaan atas tanah secara fisik telah diserahkan oleh H. Siddik kepada H. Umar Muhammad, sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdata yang berbunyi “Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada sipembeli, selama penyerahannya belum dilakukan “;

Merujuk pada pasal tersebut maka secara Hukum kepemilikan secara fisik telah diserahkan kepada H. Umar Muhammad oleh H. Siddik, dan selama proses Permohonan balik nama Sertifikat Hak Milik Pengganti No. 25/Ulujami, pada saat pengukuran ulang tanah Ulujami oleh Badan Pertanahan Nasional, penguasaan dan Pengukuran atas tanah tersebut tidak pernah mendapat bantahan dan gangguan dari pihak manapun, sampai dengan tahun 2000, hingga pada saat dicoretnya Sertifikat Hak Milik Pengganti No. 25/Ulujami serta dipecah sempurna untuk kepentingan umum menjadi tanah Negara dari seluas 47.900 M² menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 45.560 M², lalu diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik No. 1766/Ulujami tanggal 4 September 2000 atas nama H. Siddik oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional ;

3. Bahwa tanggung jawab pengurusan balik nama Sertifikat Pengganti No. 25/Ulujami menjadi Sertifikat Hak Milik No. 1766/Ulujami adalah kewajiban dari si penjual yaitu H. Siddik (Para Turut Tergugat II) namun hingga wafatnya, pengurusan balik nama Sertifikat Pengganti No. 25/Ulujami menjadi Sertifikat Hak Milik No.1766/Ulujami belum selesai. Maka berdasarkan kuasa yang tercantum dalam Akta Pengikat Jual Beli No. 50 yang dibuat di hadapan notaries NY. YETTY TAHER.SH, tanggal 12 Maret 1983, Orang tua Para tergugat II yaitu H. Umar Muhammad yang mengurus sendiri dengan membuat Akta Jual beli No. 22 tanggal 4 Oktober 2000 yang dibuat di hadapan Notaris IBNU HANNY, SH serta mengajukan permohonan balik nama Sertifikat Hak Milik Pengganti No. 25/Ulujami, dan pada saat mengajukan permohonan sertifikat pengganti di Badan Pertanahan Nasional, Sertifikat Hak Milik Pengganti No.25/Ulujami tersebut masih atas nama H. Siddik, lalu oleh Badan pertanahan Nasional Sertifikat Hak Milik Pengganti No.25/Ulujami tersebut dicoret dan dipecah sempurna untuk kepentingan umum menjadi tanah Negara, yang tadinya luas tanah tersebut adalah seluas 47.990 M² menjadi seluas 45.660 M² setelah diumumkan melalui media cetak dan kelurahan setempat selama 2 (dua) bulan tidak ada bantahan dari pihak manapun maka diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik No. 1766/Ulujami atas nama H. Siddik dan dibalik nama menjadi orang tua para Tergugat II yaitu atas nama H. Umar Muhammad ;
4. Bahwa setelah sertifikat hak milik No. 1766 atas nama H, Umar Muhammad jadi, barulah sertifikat hak milik No. 1766 dijual kepada Hendra Wijaya berdasarkan Akta No. 122/2000 tanggal 31-10-2000, serta penguasaan atas tanah tersebut telah diserahkan kepada Hendra Wijaya, maka kepemilikan yang sah atas tanah tersebut sejak tahun 2000 adalah Hendra Wijaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian kami tersebut diatas, karena semua tindakan Orang tua ParaTergugat II yaitu H. Umar Muhammad sudah sah menurut hukum, maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Para Penggugat kepada Tergugat II/Para Tergugat II ;

Bahwa penggugat dalam dalil gugatannya telah mengaku memiliki hak berdasarkan :

- Serifikat hak Milik No. 25/Ulujami yang diterbitkan tanggal 29 Januari 1969, dan ;
- Akta Jual beli No. 104/VI/1995 tanggal 26 juni 1995 ;

Bahwa sertifikat hak milik No. 25/Ulujami yang diterbitkan pada tanggal 29 Januari 1969, telah dilaporkan hilang sesuai dengan laporan polisi nomor: B/2101/X/1982, Polsek Kebayoran Lama kemudian telah diumumkan melalui Surat Kabar Harian Berita Yudha, halaman XII, tanggal 20 November 1982, dimana dalam pengumuman tersebut secara tegas dinyatakan :

“Dalam waktu 2 (dua) bulan dari tanggal pengumuman pertama ini, dapat diajukan keberatan-keberatan terhadap permohonan ini kepada kami Kepala Kantor Agraria Jakarta Selatan (Up. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah)”.

“Jika setelah 2 (dua) bulan tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertifikat tersebut diatas, maka sertifikat Pengganti berlaku sah menurut Hukum, sedang Sertifikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Dengan demikian Sertifikat Hak Milik No. 25/Ulujami, yang dijadikan bukti oleh Penggugat dalam dalil gugatannya adalah sudah tidak berlaku lagi mulai 20 Januari 1983, demikian juga sampai diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Pengganti dan selanjutnya dicoret dan dipecah sempurna menjadi Sertifikat Hak Milik No. 1766/Ulujami, tidak pernah ada laporan ditemukannya Sertifikat No. 25/Ulujami, baik di kantor polisi maupun kantor Agraria Kodya Jakarta Selatan ;

Bahwa mengenai Akta Jual Beli No. 104/VI/1995 Tanggal 26 Juni 1995, yang dibuat dihadapan Notaris John Leonard Waworuntu S.H diragukan keabsahannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut peraturan, Notaris wajib melaporkan setiap akta-akta yang dibuatnya kepada Departemen Kehakiman/Departemen Hukum & HAM RI setidaknya-tidaknya 1 (satu) kali dalam setahun, dan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wajib melaporkan akta-akta jual beli tanah kepada Kantor Agraria/Badan Pertanahan Nasional, namun berdasarkan hasil pengecekan data sejak tahun 1995 s/d 2001 tidak ada laporan dari Notaris John Leonard Waworuntu, S.H kepada instansi yang berwenang maka diduga Akta Jual Beli No. 104/VI/1995, yang dibuat dihadapan Jhon Leonard Waworuntu adalah Akta Palsu ;

Bahwa walaupun benar telah terjadi jual beli antara H. Siddik dengan Endang Supriatno MA pada tahun 1995, maka jual beli tersebut adalah tidak sah menurut hukum, oleh karena H. Siddik pada tahun 1983 telah menjual secara sah kepada H. Umar Muhammad serta setidaknya-tidaknya pada tahun 1987, telah melakukan penyerahan secara fisik kepada H. Umar Muhammad, dengan adanya penyerahan fisik tanah oleh H. Siddik kepada H. Umar Muhammad, maka H. Siddik bukan sebagai pemilik. Maka menurut Hukum Jual Beli yang dilakukan antara H. Siddik dengan Endang Supriatno MA pada tahun 1995 maka merujuk pada pasal 1320 KUHPdata jual beli tersebut adalah tidak sah ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas dan nyata gugatan yang diajukan para penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau ongegrond dan ongerecht dan karena itu patut gugatan para Penggugat ditolak ;

DALAM REKONPENSI

Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konpensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekonpensi ;

1. Bahwa oleh karena di dalam Gugatan Penggugat (point 11, halaman 9), yang berbunyi sebagai berikut :

“Perbuatan-perbuatan H. Umar Muhammad/Orang tua ParaTergugat – II untuk menghilangkan jejak/mengaburkan cacat hukum SHM No. 1766/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulujami tersebut. Telah dilakukan beberapa peralihan-peralihan hak dan balik nama SHM No. 1766/Ulujami, dalam waktu yang tidak wajar dan juga membuat Perkara gugatan pura-pura di Pengadilan”, yang pada intinya H. UMAR MUHAMMAD selalu menciptakan/membuat Perkara Gugatan Pura-pura / Sandiwara / Rekayasa.

Oleh karena Gugatan Penggugat/Tergugat Rekonpensi telah dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum hal ini secara tegas dan nyata, telah mencemarkan Nama baik orang tua Tergugat/Penggugat Rekonpensi, sehingga menimbulkan finah, karena tidak terbukti kebenarannya.

2. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam ;

- Al Qur'an Nur Karim, Surah Yunus, ayat 39 :
Bismillahirrohmannirrohiim ; “ Tetapi mereka mendustakan barang yang belum mereka ketahui, dan belum datang pula kepada mereka ta'jwilnya (kebenarannya). Demikianlah orang – orang dahulu mendustakannya, maka perhatikanlah bagaimana, akibatnya orang – orang yang aniaya itu”.

- Pasal 320, ayat (1) KUHP :

“ Barang siapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan, yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu rupiah”.

3. Bahwa karena perbuatan Penggugat / Tergugat Rekonpensi secara jelas telah sengaja, menghina / menfitnah orang yang sudah meninggal, maka perbuatan Penggugat / Tergugat Rekonpensi adalah Perbuatan Melawan hukum, sesuai Pasal 320 ayat (1) KUHP.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Penggugat / Tergugat Rekonpensi, yang menghina / memfitnah Alm. H. UMAR MUHAMMAD / orang tua para Tergugat II/Penggugat Rekonpensi, para Tergugat / Penggugat Rekonpensi sangat keberatan atas penghinaan yang dilakukan oleh Para Penggugat / Tergugat Rekonpensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Patutlah Penggugat / Tergugat Rekonpensi di Hukum, membayar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) untuk memulihkan nama baik orang tua Para Tergugat/Penggugat Rekonpensi, yaitu Alm. H. UMAR MUHAMMAD.

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN :

Maka berdasarkan Bukti – bukti dan segala apa yang terurai di atas. Para Tergugat II / Para Penggugat Rekonpensi mohon dengan hormat, kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini, sudilah kiranya berkenan memutuskan :

1. Di dalam Eksepsi menyatakan Gugatan Penggugat :
 - a. Telah keliru menggugat Tergugat I di Pengadilan Negeri mengenai Penerbitan Sertifikat hak Milik No : 1766/Ulujami. (Konpetensi kewenangan Absolute)
 - b. Obscure Libel atau Kabur (salah alamat).
2. Di dalam Konpensi :
 - Menolak Seluruh Gugatan Penggugat; Karena dalam Gugatannya Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau ongedrond dan on gerecht;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;
3. Dalam Rekonpensi :
 - Menyatakan Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
 - Menghukum Penggugat untuk membayar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi untuk memulihkan nama baik orang tua Para Tergugat II/Penggugat Rekonpensi, yaitu Alm. H. UMAR MUHAMMAD, secara tunai dan seketika.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWABAN TERGUGAT III :

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT.

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA INI

Tergugat III menolak dengan tegas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat karena obyek gugatan a quo merupakan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara ;

1. Bahwa obyek gugatan Para Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1766/Ulujami dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.25/Ulujami, yang merupakan produk Kantor Pertanahan selaku Pejabat Tata Usaha Negara atau administrasi pemerintah ;
2. Bahwa inti atau pokok permasalahan dari gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tindakan Tergugat I (selaku Pejabat Tata Usaha Negara) menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1766/Ulujami atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Halimah RT.004/RW.03, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan sebagai pengganti Sertifikat Hak Milik (SHM) No.25/Ulujami atas nama HAJI SIDDIK (vide butir 2 jo butir 5 posita) ;
3. Bahwa dalil-dalil Posita Para Penggugat sangat jelas mempermasalahkan Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat I a quo, sebagaimana dalil Para Penggugat, berulang-ulang sebagai berikut :
 - a. **Butir 5 Posita:**

“.....pada tanggal 4 September 2000 Tergugat I menerbitkan SHM No. 1766/Ulujami.....”;
 - b. **Butir 6 Posita:**

“..... penerbitan SHM No. 1766/Ulujami (sertifikat pengganti) Adalah SALAH/tidak benar.....”
 - c. **Butir 11 Posita :**

“..... cacat hukum penerbitan SHM No. 1766/Ulujami.....”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.d Butir 14 aline 1 dan 2 Posita:

“..... cacat hukum penerbitan SHM No. 1766/Ulujami.....”

.e Butir 17 alinea 2 Posita :

“..... pada tanggal 4 September 2000 Tergugat I menerbitkan SHM No. 1766/Ulujami yang dikatakan sebagai Sertifikat Pengganti SHM No.25/Ulujami dengan alasan HILANG”,

.f Butir 18 Posita :

“Bahwa tindakan Tergugat I yang telah menerbitkan Sertifikat No. 1766/Ulujami/ Sertifikat Pengganti SHM No.25/Ulujami dengan alasan hilang.....”;

.g Butir 19 Posita :

“.....SHM No.1766/Ulujami diterbitkan Tergugat I”

.h Butir 20 Posita :

“Bahwa oleh karena Sertifikat Pengganti SHM No. 1766/Ulujami diterbitkan oleh Tergugat I”

.i Butir 21 Posita :

“.....CACAT HUKUM SHM No.1766/Ulujami”

.j Butir 25 Posita :

“..... Cacat hukum SHM No. 1766/Ulujami.....”

.k Butir 29 Posita :

“Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik No. 1766/Ulujami adalah tidak sah, cacat hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum.....”

4. Bahwa demikian pula Petitem yang dimohonkan Para Penggugat jelas merupakan kewenangan/kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain :

a. Butir 7 Petitem :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 1766/Ulujami (sertifikat pengganti) yang diterbitkan oleh Tergugat I pada tanggal 4 September 2000.... Adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum”;

b. **Butir 15 Petitum :**

“Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut dan menyatakan tidak sah dan tidak berlaku Sertifikat Hak Milik No. 1766/Ulujami..... serta mencoret dari Pencatatan Buku Tanah” ;

c. **Butir 16 Petitum :**

“Memerintahkan kepada Tergugat I untuk memulihkan keabsahan SHM No.25/Ulujami, dalam Buku Tanah dan diumumkan di Mass Medya ;

5. Bahwa sangat jelas yang dipermasalahkan dalam gugatan Para Penggugat adalah tindakan Tergugat I selaku badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan SHM No.1766/Ulujami yang bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang (i.c. Para Penggugat yang mendalilkan penerbitan SHM No.1766 tersebut merugikan dirinya) ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), karena gugatan a quo jelas buan kewenangan/kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

6. Bahwa define Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Keputusan Tata Usaha Negara yang tercantum dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

a. **Pasal 1 angka 8 :**

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **Pasal 1 angka 9 :**

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

7. Bahwa oleh karena yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat i.c. SHM No.1766/Ulujami merupakan suatu produk keputusan tata usaha Negara dari Tergugat I, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. **Pasal 134 Herzein Inlandsch Reglement (HIR) :**

“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatan”

b. **Pasal 136 HIR :**

“Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara ;

c. **Pasal 132 Reglement Op De Rechtsvordering (Rv).**

“Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang kewenangannya karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang” ;

d. **Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.383K/SIP/1971 tanggal 3 November 2011.**

“Pembatalan suatu sertifikat tanah merupakan wewenang administrasi pemerintahan”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Buku : "Himpunan YURISPRUDENSI HUKUM PERDATA INDONESIA",
oleh Rasjim Wiraatmadja, SH.,Dkk, Penerbit Kantor Advokat RASJIM
WIRAATMADJA, SH./. Jakarta, halaman 105).

e. **Menurut Diana Halim Koentjoro :**

"Siapa saja dan apa saja yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik dilingkungan pemerintahan (eksekutif), lingkungan yudikatif maupun seorang swasta atau badan hukum perdata swasta BUMN..... bilamana melakukan fungsi pemerintahan semuanya adalah badan atau pejabat TUN"

8. Bahwa nyatanya Penggugat mengajukan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan sebagai Tergugat, bukan Turut Tergugat, untuk mencabut SHM SHM No.1766/Ulujami jelas membuktikan pengakuan Penggugat bahwa perkara a quo merupakan sengketa Tata Usaha Negara mengenai wewenang administrasi pemerintahan ;

a. **Pasal 174 HIR**

"Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu"

b. **Pasal 1925 KUH Perdata**

"Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu"

c. **Pasal 1926 KUH Perdata.**

"Suatu pengakuan, yang dilakukan di muka Hakim tidak dapat ditarik kembali"

9. Bahwa karena gugatan ini diajukan pada kompetensi yang keliru oleh Para Penggugat, maka Para Penggugat haruslah dihukum membayar biaya perkara.

PERMOHONAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ayo berkenan untuk memberikan Putusan Sela dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvaneklijke verklaard) ;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

JAWABAN TURUT TERGUGAT I.

Adapun dasar hukum dan alasan Turut Tergugat I mengajukan Eksepsi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Petitum No. 6 halaman 5 gugatan Para Penggugat, menyatakan bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1766/Ulujami (Sertifikat Pengganti) pada tanggal 4 September 2000, telah dilakukan atas dasar yang tidak benar dan melawan hukum Dst
2. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah keliru menggugat Tergugat I di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atas dasar dalil Para Penggugat tersebut diatas karena penerbitan Sertifikat Hak Milik No.1766/Ulujami tertanggal 4 September 2000 (sebagai pengganti) dari Hak Milik No.25 yang hilang) adalah merupakan Putusan Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Bahwa untuk menguji dalil Para Penggugat yang menyatakana bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1766/Ulujami tersebut telah dilakukan atas dasar yang tidak benar dan melawan hukum, adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri (umum) ;

DALAM POKOK PERKARA (REKONPENSI)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkenankanlah kami menjawab pokok perkara, setelah adanya putusan sela mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

KESIMPULAN

Maka berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum diatas, kami selaku Turut Tergugat I menyimpulkan bahwa Penggugat telah keliru menggugat Tergugat I di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selanjutnya, berlandaskan dasar hukum Pasal 134 H.I.R (R.I.B) dan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara serta berdasarkan Petunjuk Mahkamah Agung tentang Teknis Yudisial dan Manajemen Peradilan, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pantas untuk menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara ini.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami Mohon kepada Yang Mulia majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk :

1. Memutuskan dan menetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Demikian Eksepsi kompetensi Absolut pengadilan ini kami sampaikan kepada Yang Mulai Majelis Hakim yang menangani perkara ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 24 Mei 2011, yang telah dijawab pula oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I dengan menyerahkan Dupliknya kesemuanya tertanggal 7 Juni 2011 kecuali Tergugat I tertanggal 14 Juni 2011, yang untuk singkatnya putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam surat jawabannya masing-masing telah mengajukan eksepsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi absolut, dan untuk mendukung dalil eksepsinya, Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat sebagai berikut :

Bukti Tergugat I :

1. Buku Tanah Hak Milik No.25/Uludjami atas nama Hadji Siddik, Gambar Situasi tanggal 4 Januari 1969 No.53, terletak di Desa Ulujami, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang, seluas 47.900 m2 ; (diberi tanda T.I-1) ;
2. Buku Tanah Hak Milik No. 1766/Uludjami, semula tercatat atas nama Hadji Siddik, Surat Ukur tanggal 21 Maret 2000 No.09.04.10, terletak di Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta, seluas 45.560 M2 ;

Kesemuanya fotocopy, diberi materai cukup dan dileges serta telah dicocokkan dengan aslinya ;

Bukti Tergugat III :

1. Surat gugatan Para Penggugat No. 24/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. register tanggal 12 Januari 2011 ;(diberi tanda T.III-1) ;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 ; (diberi tanda T.III-2) ;
3. Buku Hukum Administrasi Negara, karangan Dina Halim Koentjoro, SH.,M.Hum, halaman 24-25 ; (diberi tanda T.III-3) ;

Kesemuanya fotocopy, diberi materai cukup dan dileges serta telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada yang diajukan sehubungan dengan eksepsi kompetensi absolut, para pihak memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum serta turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini yang merupakan satu kesatuan utuh yang tak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut (Pasal 134 HIR dan 132 Rv). Untuk itu sebelum memeriksa lebih lanjut pemeriksaan tentang pokok perkara, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili sebagai berikut :

- Bahwa obyek gugatan Para Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik (SHM No. 1766/Ulujami dan Sertifikat Hak Milik No. 25/Ulujami, yang merupakan produk Kantor Pertanahan selaku Pejabat Tata Usaha Negara atau Administrasi Pemerintahan ;
- Bahwa pokok gugatan Para Penggugat adalah tindakan Tergugat (selaku Pejabat Tata Usaha Negara) yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1766/Ulujami atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Halimah RT.004/RW.03, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan sebagai pengganti Sertifikat Hak Milik (SHM) No.25/Ulujami atas nama Haji SIDDIK ;
- Bahwa pokok permasalahan gugatan Para Penggugat tersebut terlihat dengan jelas dalam posita butir 5, 6, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 29 serta petitum ke-7, 15 dan 16 ;
- Bahwa karena yang menjadi objek dan pokok sengketa mengenai penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM No. 1766/Ulujami sebagai pengganti Sertifikat Hak Milik No. 25/Ulujami, yang merupakan produk Kantor Pertanahan selaku Pejabat Tata Usaha Negara, maka yang berwenang untuk memeriksa perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan materi eksepsi tentang kewenangan ini, Majelis Hakim akan membahas terlebih dahulu hal-hal tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dalil eksepsi Tergugat dan dasar hukum serta akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-undang Republik Indonesia No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo UU No.51 Tahun 2009, disebutkan orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi ;

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat 3 dalam UU No.5 Tahun 1986 Jo UU No.9 Tahun 2004 Jo UU No.51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Sedangkan pada Pasal 1 angka 4 Undang-undang No.5 Tahun 1986 Jo UU No.9 Tahun 2004 Jo UU No.51 Tahun 2009, disebutkan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari beberapa rumusan yang diberikan oleh Undang-undang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu sengketa usaha tata Negara adalah suatu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan jawab menjawab antara Penggugat dengan Para Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah tentang Perbuatan Tergugat I yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 1766/Ulujami, tertanggal 4 September 2000 sebagai sertifikat pengganti atas hilangnya Sertifikat Hak Milik No. 25/Ulujami ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T.I-2 berupa : Buku Tanah Hak Milik No. 1766/Uludjami, semula tercatat atas nama Hadji Siddik, Surat Ukur tanggal 21 Maret 2000 No.09.04.10, terletak di Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta, seluas 45.560 M2, diketahui bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1766/Uludjami semula atas nama H. Siddik diterbitkan oleh Tergugat I sebagai pengganti dari Hak Milik No.25/Ulujami atas nama H. Siddik yang dilaporkan hilang karena subjek hak dari Sertifikat tersebut adalah sama yaitu Hadji Siddik (bukti T.I-1) ;

Menimbang, bahwa bukti T.I-2 berupa Sertifikat Hak Milik No. 1766/Uludjami, atas nama H. Siddik, merupakan suatu produk Tergugat I sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang mempunyai sifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena secara nyata yang menjadi objek dalam perkara aquo adalah Sertifikat Hak Milik No. 1766/Uludjami atas nama H. Siddik merupakan suatu keputusan tata usaha Negara maka Majelis berpendapat bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah timbul sengketa Tata Usaha Negara. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan (4) dari UU No.5 Tahun 1986 Jo Pasal 53 UU No.9 Tahun 2004 Jo UU No.51 Tahun 2009, maka yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo adalah Peradilan Tata Usaha Negara . dan karenanya harus dinyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana terurai di atas dimana pokok sengketa dalam perkara a quo merupakan sengketa tata usaha Negara dan yang berwenang memeriksa adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum bila eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan kompetensi absolute dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Penggugat ;

Memperhatikan pasal Pasal 134 HIR dan 132 Rv serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I tentang kewenangan mengadili ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Rp. 2.731.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikianla diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari :
SELASA, tanggal 21 JUNI 2011, oleh : CHARIS MARDIYANTO, SH.,, selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, ARI JIWANTARA, SH.,M.Hum. dan MAMAN. M. AMBARI. SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal 28 JUNI 2011, oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi ARHAM NAWIR, SH., serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, dan Kuasa Turut Tergugat I tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

ARI JIWANTARA, SH.,M.Hum.

CHARIS MARDIYANTO, SH.,

MAMAN M. AMBARI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ARHAM NAWIR, SH.,

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
• A.T.K	: Rp.	50.000,-
• Panggilan	: Rp.	2.640.000,-
• Materai	: Rp.	6.000,-
• Redaksi	: Rp.	5.000,-
Jumlah	: Rp.	2.731.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)